

SWARA

Edisi Vol.5 No.1 | Januari - Maret 2026

PERTALINDO 



BENCANA ALAM SUMATERA 2025

DIMANA TANGGUNG JAWAB AMDAL?

WAWANCARA DENGAN PRAKTISI AMDAL

NAKHODA BARU PERTALINDO

**(2025-2030) BINCANG-BINCANG DENGAN
KETUA UMUM DAN SEKJEN DPN PERTALINDO**



REDAKSI

Penanggungjawab

Ir. Ilan R. Suriadi

Wakil Penanggung Jawab

Ir. Zulkifli Ali, M.Si

Betara Hendra, S.Sos, M.Si

Pemimpin Redaksi

Dr.Ir. Armen Mara, M.Si

Dewan Redaksi

Ir. Zulkifli Ali, M.Si

Betara Hendra, S.Sos, M.Si

Dr.Ir.La Ode NgKoimani, M.Si

Al Mudzni, S.Pi, M.Si

Design dan Layout

R.M.A Noorsyoda, S.Kel

Website

Dini Nadiatu Rohmah, S.Si

Korespondensi

Ir. Dahyar (DKI), Zul Andri (Sumbar),

Christian Pasaribu (Jawa Barat),

M.Farandika Akbar SP (Jambi), Ir.

Kifayatul Akhyar (Samarinda)

Alamat Redaksi

Sentra Timur Commercial Park, STCP-7 No.12
Jl. Sentra Primer Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur - DKI Jakarta

Dari Redaksi

Redaksi Swara Peralindo Mengucapkan Selamat Kepada **Ir.Dodi Trianto** yang terpilih sebagai Ketua Umum Peralindo untuk Periode 2025-2030. Ucapan Selamat juga kepada tokoh-tokoh Peralindo lainnya yang dipercaya duduk dalam kepengurusan DPN (Dewan Pimpinan Nasional). Semoga Peralindo tetap Jaya ... jaya.

Swara Peralindo terbitan Volume 5 Nomor 1 tahun 2026 mengangkat 2 (dua) topik penting yaitu bencana alam Sumatera 2025 dan Kepemimpinan baru Peralindo. Bencana alam yang terjadi di Sumatera 2025 ditenggarai akibat belum cermatnya beberapa perusahaan yang mengeksploitasi lahan di hulu DAS. Akan ditelusuri dari sisi Amdal-nya. Untuk mendapat kejelasan ada/tidaknya kontribusi Amdal dalam bencana yang terjadi.

Hal yang juga menarik dibahas adalah Kepemimpinan DPN Peralindo 2025-2030, kemana arah dan tujuan Peralindo dalam periode tersebut, apa saja program dan kebijakan yang dirancang Ketua Umum untuk mencapai tujuan dimaksud.

Berita menarik lain adalah kunjungan Swara Peralindo ke Kota Yogyakarta dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Silaturahmi dengan Pengurus DPP Yogyakarta, terutama Dr. Aniek dan Prof. Purwanto, serta serunya suasana pesta budaya perkawinan seorang Putri dari Sumatera (Minang) dengan seorang Putra Yogya. Keindahan dua budaya yang perlu di lestarikan.

Ucapan terimakasih Swara Peralindo kepada Pak Ir.Dodi Trianto, Ketua Umum DPN Peralindo periode 2025-2030 yang menyatakan dukungan DPN agar Majalah Swara Peralindo terus eksis dan ditingkatkan guna mendukung komunikasi dan penyebar luasan kegiatan-kegiatan Peralindo kepada berbagai pihak, baik di dalam maupun ke luar organisasi.

Untuk mendukung harapan Organisasi Peralindo di masa mendatang agar Organisasi Peralindo **"Tampil dan lebih dikenal"** Ketua Umum mengharapkan Swara Peralindo menambah corong nya dengan "Podcast" yang akan menampilkan video-video menarik dan pemikiran-pemikiran jernih terhadap permasalahan lingkungan hidup dari para pakar lingkungan yang terpercaya. Insyaallah Majalah Swara Peralindo terus menjadi rujukan berbagai pihak.

Semoga terbitan ini bermanfaat bagi semua pihak yang peduli lingkungan hidup. Aamiin yaa robbal aalamiin.

Pimpinan Redaksi
Dr.Ir.Armen Mara, M.Si

DAFTAR ISI

6

BERITA

6

PERTALINDO Dengan Nakhoda Baru

8

Kepengurusan DPN PERTALINDO Periode 2025-2030

12

Profil Ir. Dodi Trianto Ketua Umum Pertalindo 2025-2030

27

Munas Pertalindo 2025 Pakai Resep Mujarap“Sang Maestro”

23

RAKERNAS PERTALINDO 2025 Program Kerja 5 Tahun ke Depan

31

Strategi Program Kerja PERTALINDO Periode 2025-2030

47

KOTA YOGYAKARTA Kota wisata dengan biaya hidup rendah

50

KABAR DARI DPP YOGYAKARTA

50

KABAR DARI KALIMANTAN SELATAN

11

WAWANCARA



13

PERTALINDO 2025-2030 “HARUS TAMPIL DAN LEBIH DIKENAL”

18

Bencana Alam Sumatera 2025 Menakar Peranan Amdal

20

Bencana Alam Sumatera 2025 Amdal Berupaya Tak Salah

18

TOPIK UTAMA



16

BENCANA ALAM SUMATERA 2025
Perubahan cuaca ekstrim! AMDAL Angkat Tangan?

22

Bencana Alam Sumatera 2025 Suara masyarakat lokal

23

Suara dari Sumut 2025 Kami Memang Sedih Tapi Bisa Maklum

24

Suara dari Sumbar 2025 Ada faktor penduduk dan ada faktor Perusahaan

26

Suara dari Aceh 2025 Kami menunggu uluran tangan dan kebijakan Pemerintah Pusat

20

OPINI



32


Buat Penyusun Amdal Yang Kompeten, Apa Cukup 3 Dokumen

34

Krisis Sampah ala Indonesia Refleksi Menjelang Tahun Baru 2026

25

KOLOM



33

“RESAH DAN GELISAH DALAM AMDAL”

40

RUBRIK AMDAL (RUANG KHUSUS AMDAL) PELIBATAN MASYARAKAT DALAM AMDAL

2025-2030 PERTALINDO DENGAN NAKHODA BARU



Munas (Musyawarah Nasional) Peralindo (Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia) tahun 2025 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025 lalu dan telah menghasilkan Kepengurusan Baru. Ini pesta demokrasi yang benar-benar unik dan menarik, kata salah seorang peserta Munas. Penentuan Calon Ketua Umum dilakukan melalui prosedur administrasi yang ketat. Dimulai dari seleksi bahan

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, diusulkan oleh beberapa orang peserta, dan ada tanda kesediaan dari yang bersangkutan. Melalui penjurian ini didapat 3 (tiga) orang calon ketua umum, yaitu Ir.Dodi Trianto, Dr.La Ode Ngkoi Mani, M.Si, dan Ir.Christian Pasaribu.

Berbeda dengan Munas pada waktu-waktu sebelumnya, dimana pemilihan Ketua Umum dipilih secara voting, tetapi pada Munas tahun 2025 ini ke tiga calon/kandidat bersepakat melalui forum musyawarah dan mufakat, dimana Ir. Dodi Trianto di dapuk menjadi Ketua Umum, dan dua lainnya sebagai pendukung.

Hari Pertama dari Munas Peralindo yang berlangsung dua hari tersebut diisi dengan Seminar Nasional tentang sampah dengan mengundang 3 (tiga) pembicara yaitu Dari Kementerian Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi (ITB) dan seorang Kepala Daerah (Bupati) yang dianggap sukses dalam mengelola sampah di wilayahnya.



Foto: Penyerahan Bendera Peralindo dari Ir.Ilan Suriadi (Ketum) ke Ir.Dodi Trianto (Ketum Terpilih)

Malamnya dilakukan Gala Dinner dan diisi dengan bincang-bincang diantara Peserta Munas. Bincang-bincang tersebut dipimpin oleh Dr. Ir. Dwi Purwanto Sasongko, M.Si Sesepeuh Peralindo berbicara santai, diselingi guyonan khasnya yang membuat hadirin tertawa serta penuh keakraban.



Foto: Keakraban setelah serah terima jabatan

Prof. Sasongko mengusulkan kepada peserta Munas yang memiliki hak suara yang akan menentukan satu calon ketua umum dari 3 calon yang terjaring untuk bermusyawarah saja. Runding-runding saja, siapa yang disepakati untuk menjadi Ketua Umum, dan siapa yang menduduki jabatan lainnya dengan demikian tidak ada yang menang dan tidak ada pula yang kalah (demikian Prof Sas menuturkan).

Rupanya saran Prof. Sas malam itu sangat terkesan, keesokan harinya Munas memang berjalan dengan suasana penuh keakraban, kekompakan, dan saling kepercayaan satu sama lain. Walaupun ada juga sedikit ketegangan karena ada seorang peserta yang ngotot supaya Munas ini dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Tapi gejala tidak baik itu segera dapat dihentikan. Munas dipimpin oleh Ir.Haryanto, Ketua DPP Peralindo Kalimantan Timur. Pak Haryanto memimpin Munas dengan gayanya yang tegas, to the point, dan berpegang kuat pada tata tertib sidang yang sudah ditetapkan.

Akhirnya, pimpinan sidang dengan dukungan hangat dari semua peserta Munas menawarkan kepada ketiga calon ketua umum tersebut untuk memasuki suatu ruangan guna berembuk. Maksudnya memang supaya pemilihan Ketua Umum itu dilakukan secara aklamasi musyawarah dan mufakat, yaitu musyawarah diantara ketiga calon tersebut sebagaimana yang dibicarakan dalam kongko-kongko informal malam sebelumnya. Kalau ketiga calon tersebut tidak dapat menempuh jalan musyawarah dan mupakat maka terpaksa dilakukan melalui sistem pemberian suara dengan cara voting.

Lalu ketiga calon pun memasuki ruang tertutup untuk membuat kesepakatan. Tentu saja, Peserta Munas menunggu dengan sangat tegang “apakah akan ada kesepakatan diantara ketiga calon tersebut?”. Namun, setelah ketiganya keluar dari ruangan suasana tegang agak sedikit mereda. Ketiganya mengambil tempat di atas pentas dan salah satu diantaranya berdiri di posisi depan sambil memegang mikrofon dan mulai berbicara. Beliau adalah Dr.La Ode Ngkoi Mani. Namun belum bisa ditebak, apakah beliau yang akan menjadi Ketua Umum? Musyawarah diantara ketiga calon tersebut menetapkan salah seorang diantara mereka menjadi Ketua Umum, calon yang lain menjadi Sekretaris Jenderal dan satu orang lainnya menjadi Wakil Ketua umum. Namun, ketegangan tersebut belumlah reda karena belum diumumkan siapa diantara mereka yang menjadi Ketua Umum, Sekjen, dan Wakil Ketua tersebut.

Akhirnya, pembagian jabatan diantara mereka pun diumumkan oleh Dr.La Ode Ngkoi Mani, M.Sc yang berdiri agak kedepan dan menjadi juru bicara untuk mereka bertiga. Dr.La Ode yang sedang memegang mikrofon mengumumkan jabatan untuk mereka masing-masing sebagai berikut:

Ir.Dodi Trianto, sebagai Ketua Umum
Dr.La Ode Ngkoi Mani, M.Si, sebagai Sekretaris Jenderal
Ir.Christian Pasaribu, sebagai salah seorang Wakil Ketua Umum.

Setelah itu suasana langsung heboh dan hiruk pikuk oleh tepuk tangan hadirin dan sorak sorai menandakan suasana gembira dan penuh keakraban. Semua peserta sibuk minta foto-foto bareng dengan Ir.Dodi Trianto sebagai Ketua Umum, Prof.Dr.Laode Ngkoi Mani, M.Sc sebagai Sekjen, maupun dengan Ir.Christian Pasaribu, sebagai salah seorang Wakil Ketua.

Dalam suasana keakraban yang hiruk pikuk itu pun dilakukan serah terima jabatan antara Ir.Ilan R.Suriadi Ketua Umum lama (periode 2021-2025) ke Ir.Dodi Trianto Ketua Umum yang baru periode 2025-2025. Demikianlah suasana Munas di Organisasi Peralindo tahun 2025.

Oh ya, mungkin ada yang bertanya kenapa periode kepengurusan sekarang menjadi 5 (lima) tahun, bukankah sebelumnya masa kepengurusan tersebut hanya 4 (empat) tahun. Perubahan masa kepengurusan DPN Peralindo terjadi pada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peralindo yang dilakukan pada Munas Khusus (Munasus) Peralindo pada tanggal 28 Juni 2025.(Arm,14.08.2025).

KEPENGURUSAN DPN PERTALINDO PERIODE 2025-2030



Foto : Foto Bersama Sebagian dari Pengurus Baru DPN Peralindo 2025-2030

Kepengurusan DPN (Dewan Pengurus Nasional) Peralindo Periode 2025-2030 segera tersusun setelah berlangsungnya Munas 2025 Peralindo yang dilaksanakan 14-15 Agustus 2025 yang lalu. Ir. Dodi Trianto dan Tim nya telah Menyusun Kepengurusan Lengkap Peralindo yang terdiri dari 1 orang Ketua Umum, 4 (empat) orang Wakil Ketua, 4 (empat) orang Wakil Sekjen, 1 (satu) orang bendaharawan dan 1 (satu) Wakil Bendaharawan. Kepengurusan ini dilengkapi dengan 8 (delapan) bidang kegiatan. Secara keseluruhan Kepengurusan DPN Peralindo Periode ini terdiri dari 36 orang personil.

Ada pun personil dari Wakil-wakil Ketua adalah Ir. Christian Pasaribu sebagai Wakil Ketua I, Ir. A. Yessie Nurcahyani sebagai Wakil Ketua II, Prof. Dr. Zetly Estefanus Tamod, SP, M.Si sebagai Wakil Ketua III, dan Ir. Dahyar Muhammad sebagai Wakil Ketua IV.

Kepengurusan Peralindo Periode 2025-2030 dilengkapi juga dengan Dewan Pakar Nasional Peralindo yang terdiri dari 7 (tujuh) personal dan diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, MS, SH. Dewan Kehormatan dan Etik Nasional Peralindo terdiri dari 5 (lima) personal yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. La Ode Safuan, MP. Sedangkan Dewan Penasehat Nasional Peralindo terdiri dari 5 personil, dimana Ir. Ilan R Suriadi sebagai Ketua. Adapun anggota-anggota dari masing-masing bidang kegiatan dapat dilihat pada daftar berikut. (Arm, 14.08.2025).



Foto : Ketua Umum Ir. Dodi Trianto (Tengah), Sekjen Dr. La Ode Ngkoi Mani, M.Si (kiri), dan Bendaharawan Umum Ir. Heryansyah Zaini, M.Si (Kanan).

DEWAN PENGURUS NASIONAL (DPN) PERTALINDO PERIODE 2025-2030

SUSUNAN DEWAN PENGURUS NASIONAL PERTALINDO

1. **Ir. Dodi Trianto Ketua Umum**
2. Ir. Christian Pasaribu Wakil Ketua Umum I
3. Ir. A. Yessie Nurcahyani Wakil Ketua Umum II
4. Prof. Dr. Zetly Estefanus Tamod, SP, M.Si Wakil Ketua Umum III
5. Ir. Dahyar Muhammad Wakil Ketua Umum IV
6. **Dr. La Ode Ngkoi Mani, M.Si, Sekretaris Jenderal**
7. Betara Hendro Cahyono, S.Sos., M.Si Wakil Sekjen I
8. Suci Dian Hayati, S.Si Wakil Sekjen II
9. Tyas Kumala Puteri, SE Wakil Sekjen III
10. Lucy Pertiwi, S.Si Wakil Sekjen IV
11. **Ir. Heryansyah Zaini, M.Si Bendahara Umum**
12. Sahlur Hamzah Muksin, S.Si, M.K.K.K Wakil Bendahara Umum
13. **Dr. Drs. Ketut Gede Dharma Putra, M.Sc Ketua Bidang Penguatan Organisasi**
14. Pieter Melianus Ririmase, S.Pt, M.P Anggota Bidang Penguatan Organisasi
15. Ir. Irwan A, M.Si Anggota Penguatan Organisasi
16. **Ir. Arifien Sutrisno Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota**
17. Sastro Wijaya, STP Anggota Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota
18. Annisa Sanya Putri, ST Anggota Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota
19. **Dr. Aniek Hindrayani, SE, M.Si Ketua Bidang Standarisasi dan Sertifikasi**
20. Dewi Damayanti, SKM Anggota Bidang Standarisasi dan Sertifikasi
21. Husaini Rahman, ST, MT Anggota Bidang Standarisasi dan Sertifikasi
22. **Ir. Sulaeman, MP Ketua Bidang Kemandirian Organisasi dan Usaha Dana**
23. Rina Nurlaeli Rachmawati, S.Sos, ST, MT Anggota Bidang Kemandirian Organisasi dan Usaha Dana
24. Nurlaela, S.Si Anggota Bidang Kemandirian Organisasi dan Usaha Dana
25. **Drs. Yeremiah R Tjain, M.Si Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan**
26. Dr. Hasanuddin Molo Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan
27. Dr. Felly Ferol Warouw Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan

28. **Nassa Arfiantinos, ST., MT Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat)**
29. Al Mudzni, S.Pi, M.Si Anggota Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat)
30. Dr. Kurniati Ornam, ST., MT Anggota Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat)
31. **Dr. Wiske Chriesti Rotinsulu, SP.MES.Phd Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri**
32. Prof. Dr. Jarulis, M.Si Anggota Bidang Kerjasama Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri
33. Dr. Ir. Kartika Bungas, MS Anggota Bidang Kerjasama Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri
34. **Dr. Irman Firmansyah, S.Hut, M.Si Ketua Bidang Humas, Media, Publikasi dan Penerbitan**
35. Dr. Ir. Armen Mara, M.Si Anggota Bidang Humas, Media, Publikasi dan Penerbitan
36. LM Elwan, S.Sos, MAP Anggota Bidang Humas, Media, Publikasi dan Penerbitan.

DEWAN PAKAR NASIONAL PERTALINDO

1. **Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, MS, SH Ketua Dewan Pakar Nasional**
2. Dr. Gusta Gunawan, ST, MT Sekretaris Dewan Pakar Nasional
3. Prof. Dr. Ir. Yanto Santoso, DEA Anggota
4. Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS Anggota
5. Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, MS Anggota
6. Dr. Ir. Agustinus Hariadi DP. MT Anggota
7. Prof. Dr. Ir. H. Yusran Jusuf, M.Si., IPU Anggota

DEWAN KEHORMATAN DAN ETIK NASIONAL PERTALINDO

1. **Prof. Dr. Ir. La Ode Safuan, MP Ketua Dewan Kehormatan dan Etik Nasional**
2. Ir. Jonis Ginting, MS Sekretaris Dewan Kehormatan dan Etik Nasional
3. Dr. Dwi Purwanto Sasongko, M.Si Anggota
4. Ir. Suisli Mardaniba Anggota
5. Parluhutan Dodo Binoto, SP., MP Anggota

DEWAN PENASEHAT NASIONAL PERTALINDO

1. **Ir. Ilan R Suriadi Ketua Dewan Penasehat Nasional**
2. Ir. Zulkifli Ali, M.Si Sekretaris Dewan Penasehat Nasional
3. Ir. Syamsul Arifin, M.Si Anggota
4. Ir. Bambang Purwono Anggota
5. Prof. Dr. Ir. Purwanto, MS Anggota

DEWAN PAKAR NASIONAL

- 1 Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Satjahjo, MS, SH
Ketua
- 2 Dr. Gusta Gunawan, ST, MT
Sekretaris
- 3-3 Prof. Dr. Ir. Yanto Santoso, DEA
- 3-4 Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS
- 5-5 Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, MS
- 6-6 Dr. Ir. Agustinus Hariadi DP, MT
- 7-7 Prof. Dr. Ir. H. Yusran Jusuf, M.Si., IPU

**'BAGAN STRUKTUR
DEWAN PENGURU
PERTALINDO | PE**



KETUA
Ir. Dod



SEKRETARIS JENDERAL:
Dr. La Ode Ngkoi Mani, M.Si

- | | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| 1. Betara Hendro Cahyono, S.Sos, M.Si | I | 1 Wakil Sekjen: Betara Hendro Cahyono, S.Si, M.Si |
| 2. Suci Dian Hayati, S.Si | II | 2 Wakil Sekjen: Suci Dian Haron, Sinflat, M.Si |
| 3. Tyas Kumala Putari, SE | III | |
| 4. Lucy Pertiwi, S.Si | IV | |

WAKIL KETUA UMUM (I)
Ir. Christian Pasaribu

WAKIL KETUA UMUM (II)
Ir. A. Yessie Nurcahyani

Bidang Penguatan Organisasi
Ketua
Dr. Drs. Ketut Gede Dharma Putra, M.Se

- 14 Pieter Melianus Primase, S.PT, M.P
- 15 Ir. Irwan A, M.Si

Bidang Advokasi. Advocast Neese Pana Peremisasi
Ketua
Ir. Ariifen Suiriana

- 17 Sastro Wijaya, STP
- 18 Annisa Sanya Putri, ST

Bidang Standarisasi dan Sertifikasi
Ketua
Dr. Aniek Hindrayani, SE, M.Si

- 20 Dewi Damayanti, SKM
- 21 Husaini Rahman, ST, MT

Bidang Kemandirian Organisasi
Ketua
Ir. Suleaman, MP

- 23 Rina Nurlaeli Rachmawati, S.Sos, ST, MT
- 24 Nurleala, S.Si

ORGANISATIONAL S NASIONAL (DPN) RIODE 2025-2030'

**UMUM:
i Trianto**



BENDAHARA UMUM:
Ir. Heryansyah Zaini, M.Si

Wakil Bendahara Umum

Sahlur Hamzah Muksin, S.Si, M.K.K.K

DEWAN KEHORMATAN DAN ETIK NASIONAL

- 1 Prof. Dr. Ir. La Ode Safuan, MP
Ketua
- 2 Ir. Jonis Ginting, MS
Sekretaris
- 3-3 Dr. Dwi Purwanto Sasongko, M.Si
- 3-4 Ir. Suisli Mardaniba
- 5-5 Parluhutan Dodo Binoto, SP., MP

DEWAN PENASEHAT NASIONAL PERTALINDO

- 1 Ir. Ilan R Suriadi
- 2 Ir. Zulkiffi Ali, M.Si
- 3-3 Ir. Syamsul Arifin, M.Si
- 3-4 Ir. Bambang Purwono
- 5-5 Prof. Dr. Ir. Purwanto, MS

WAKIL KETUA UMUM (VV)

Prof. Dr. Zetty Estefanus
Tamod, SP, M.Si

WAKIL KETUA UMUM (IIV)

Ir. Dahyar Muhammad

**Bidang Pendulian
dan Pengembangan**

Ketua

Drs. Yeremiah R
Tjamin, M.Si

26 Dr. Hasanuddin
Molo

27 Dr. Felty Ferol
Wefouw

**Bidang Pendidikan
dan Latihan**

Ketua

Nassa Arfiantinosa,
ST, MT

29 Al Mudzni,
S.PI, M.SI

30 Dr. Kurniati
Ornam, STi, MT

**Bidang Perjssanm
Antar Lembaga**

Ketua

Dr. Wiske Christi
Rotinsulo, SP.MES.Phd

22 Prof. Dr. Jarulis,
M.Si

33 Dr. Ir. Kartika
Bungas, MS

**Bidang Humas,
Media...**

Ketua

Dr. Irman Firmansyah,
S.Hut, M.Si

25 Dr. Ir. Armen
Mara, M.Si

36 LM Ehwan,
S.Sos, MAP

Profil Ir. Dodi Trianto

Ketua Umum Peralindo 2025–2030



Foto: Ir. Dodi Trianto Ketua Umum Peralindo Periode 2025-2030

Ketua Umum Peralindo Periode 2025-2030, IR. DODI TRIANTO dilahirkan di Jakarta pada 17 Desember 1961 menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak dan bertempat tinggal di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Memulai jenjang pendidikan dari SD Negeri Slipi Tiga Pagi Jakarta dan yang lulus pada tahun 1972. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 40 Jakarta dan lulus pada tahun 1975. Pada tahun 1979 lulus dari SMA Negeri 24 Jakarta. Setelah kuliah mengambil jurusan Teknik dan lulus pada tahun 1990 dari Strata I (S-I) Teknik Pertambangan UPN "Veteran" Yogyakarta.

Setelah menamatkan studi di S1 Teknik Pertambangan pada tahun 1990, Ir. Dodi Trianto langsung bekerja sebagai "Project Control Manager" di PT.Ciprocon, Konsultan Industri Jakarta. Itu digelutinya sampai tahun 1995.

Pada tahun 1995 – 2002 menduduki jabatan sebagai General Manejer di PT. Ciprocon, Konsultan Industri, Jakarta.

Tahun 2001 – 2006 bekerja di PT. Sumber Hasil Makmur Jaya, Kontraktor Tambang Batubara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Sebagai "Advisor & Business Development".

Pada tahun 2002 – 2006 bekerja di PT. Bhakti Lima Pangudiluhur, Konsultan Tambang, Jakarta sebagai Tenaga Ahli.

Pada tahun 2006 – 2008 bekerja di PT. Talian Termayasa Internusa, Coal Trading, Jakarta Sebagai General Manager.

Pada tahun 2002 – Sekarang bekerja di PT. Wira Triastika Cevana, Konsultan Tambang dan Lingkungan Hidup yang berkantor di Bekasi, Jawa Barat, Sebagai Direktur.

Dari jenjang karir tersebut diatas kelihatan bahwa Ir.Dodi Trianto sudah sampai puncak karir sebagai konsultan, yaitu sebagai Direktur. Dengan terpilihnya beliau sebagai Ketua Peralindo pada Bulan Agustus 2025 yang lalu untuk Periode 2025-2030 akan melengkapi karir beliau di bidang konsultan, khususnya konsultan Amdal. Peralindo saat ini beranggotakan 600 orang lebih yang menyebar hamper di semua Provinsi di Indonesia.

Ketika Swara Peralindo mewawancarai Ir.Dodi Trinto yang diampingi oleh Sekjen Peralindo Dr. La Ode Ngkoi Mani, M.Si, pada Selasa, 30 Desember 2025 yang lalu beliau menyampaikan bahwa Visi dan Misi Peralindo untuk lima tahun ke depan tetap konsisten dengan Visi dan Misi yang telah disusun dalam AD/ART Peralindo sebelumnya. Visi dan Misi tersebut Adalah sebagai berikut. (Arm,14.08.2025).

Visi Peralindo

“Sebagai organisasi tenaga ahli lingkungan hidup Indonesia yang kompeten Tangguh dan berdaya saing”

Misi

1. Mewujudkan organisasi peralindo yang kredibel dan akuntabel serta memiliki jejaring kerja dengan seluruh pemangku kepentingan
2. Mendoronga peningkatan peran serta peralindo untuk proaktif dalam mendukung Pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia
3. Meningkatkan akses anggota terhadap sumber daya dan pelayanan dalam meningkatkan kompetensi dan keahliannya.
4. Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan anggota dalam menjalankan profesinya.
5. Memelihara etika profesi tenaga ahli lingkungan hidup Indonesia ekonomi budaya, mulai dari awal tentang kesenjangan dalam pelaksanaan pelibatan masyarakat hingga kesenjangan dalam menentukan prakiraan dampak pada aspek social.

Wawancara Eksklusif



PERTALINDO 2025-2030 : “HARUS TAMPIL DAN LEBIH DIKENAL”

(Wawancara Mendalam dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Peralindo)

Sebagaimana diketahui bahwa pada Tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2025 yang lalu, Peralindo melakukan perhelatan besar berupa Musyawarah Nasional ke III yang dilaksanakan di Hotel Golden Boutique Jakarta. Pertemuan dilakukan dengan metode daring dan luring, untuk anggota peserta yang mempunyai waktu luang, mereka datang langsung ke lokasi pertemuan, sedangkan bagi anggota peserta yang mempunyai waktu terbatas mengikutinya secara daring (zoom meeting).

Foto: Wawancara Swara Peralindo dengan Ketua Umum dan Sekjen Peralindo

Pada Musyawarah Nasional tersebut secara aklamasi terpilih Ir. Dodi Trianto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Peralindo periode 2025-2030, menggantikan Ir. Ilan R. Suriadi yang telah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Peralindo selama 2 (dua) periode, yaitu 2017-2021 dan 2021-2025 (sesuai anggaran dasar ketika itu masa jabatan setiap periode selama empat tahun). Tiga bulan setelah pelantikan (sesuai Anggaran dasar Peralindo)

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Peralindo yang baru menerbitkan susunan kepengurusan dimana Dr. Ir. La Ode Ngkoimani, M.Si ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal dengan 4 (empat) wakil ketua umum.

Pimpinan baru tentunya membawa semangat baru, guna mendapatkan kejelasan kemana arah organisasi Peralindo akan dibawa dan apa program-program yang akan dilakukan, Swara Peralindo (Zulkifli Ali dan Armen Mara) berhasil duduk se-meja dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewawancarai mereka berdua di sela-sela kesibukannya menyelesaikan pekerjaan rutin. Berikut petikan dari wawancara tersebut. (Zul,29.12.2025).

Swara Peralindo: Selamat Pagi Bapak Ketua Umum dan Pak Sekjen, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk Swara Peralindo. Oh ya Swara Peralindo mengucapkan Selamat atas dipercayanya Bapak Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Peralindo 2025-2030, Dapatkah Bapak menyampaikan sedikit bocoran kepada pembaca Swara Peralindo, kemana arah dan tujuan organisasi Peralindo dalam periode 2025-2030?

Ketua Umum: Sebenarnya arah dan tujuan Peralindo periode 2025-2030 tidak berbeda jauh dengan arah dan tujuan yang telah dijalankan dua periode sebelumnya, hal ini telah tercantum dalam anggaran dasar Peralindo khususnya pada Visi dan Misi dari Peralindo. Apabila selama dua periode yang lalu DPN banyak mencurahkan pehatiannya dalam meningkatkan kapasitas organisasi dan anggota agar menjadi mandiri, kompeten dan berdaya saing, maka periode 2025-2030 kami ingin Peralindo menjadi "Terlihat dan Lebih Dikenal". Artinya sekarang Peralindo harus bergerak keluar cari cangkang dan menunjukkan eksistensinya sehingga terlihat oleh banyak pihak dan lebih dikenal "brand" nya secara Nasional, Regional dan juga Internasional.

Swara Peralindo: Fantastis. Bisakah lebih dijabarkan?

Ketua Umum: Sebagaimana anda ketahui bahwa dalam Anggaran dasar Peralindo sekarang syarat menjadi anggota telah dibuka sangat lebar. Jika sebelumnya orang yang dapat menjadi anggota terbatas orang yang telah mempunyai kompetensi dalam bidang lingkungan hidup, pada anggaran dasar sekarang syarat anggota dibuka lebar menjadi semua orang yang berprofesi dalam lingkungan hidup. Mestinya dengan terbukanya syarat tersebut dapat meningkatkan jumlah anggota Peralindo. Semakin banyaknya anggota Peralindo tersebut secara langsung akan menjadikan Peralindo lebih dikenal. Banyaknya anggota tidak saja menjadikan Peralindo lebih dikenal, tetapi juga menjadi lebih

terlihat. Jadi "teklene" Peralindo Lebih terlihat dan dikenal bukanlah hal sulit untuk dicapai. Untuk itu perlu adanya media salah satunya adalah Swara Peralindo ini untuk menyebar luaskan / mensosialisasikan hal tersebut kepada berbagai pihak.

Swara Peralindo: Dapakah Bapak menjelaskan beberapa program yang akan dilakukan DPN?

Ketua Umum: Program kerja DPN telah dibahas dan disetujui pada Rakernas bulan Januari lalu Secara lengkap program kerja DPN yang dirinci dalam bidang-bidang dapat dijelaskan oleh Bapak Sekjen. Secara umum saya sampaikan bahwa pada periode 2025-2030 ini program-program DPN akan sebanyak mungkin dilakukan di DPP, maksudnya DPP akan diminta sebagai pelaksana kegiatan (Executing Committee) dari program-program DPN, dan DPN hanya bertindak sebagai dewan pengarah (Steering committee). Dengan cara ini kita dapat meningkatkan kapasitas DPP dan sekaligus menjadikan DPP lebih terlihat dan dikenal.

Swara Peralindo: Mantap!! . Tetapi apakah DPP mampu ? Kita kan tahu DPP kita umumnya mempunyai anggota yang terbatas, dan juga hanya ada di 18 provinsi.

Ketua Umum: Tadi kan telah saya sampaikan bahwa Anggaran dasar telah melonggarkan syarat keanggotaan. Dengan demikian setiap DPP dapat meningkatkan anggotanya tidak saya penyusun amdal atau auditor lingkungan tetapi juga dapat merekrut para dosen, pegawai negeri (PNS), pelaku usaha, y=semua yang berprofesi dalam lingkungan hidup. Dengan demikian keanggotaan Peralindo akan sangat beragam, ini lah kekuatan Peralindo dimasa mendatang. Kami memprogramkan dalam tempo satu atau dua tahun pertama ini Peralindo harus mempunyai DPP di semua provinsi di Indonesia.

Swara Peralindo : Wah sangat menarik, tentunya DPN akan sangat sibuk.

Ketua Umum: Ya jelas, untuk itu kami telah membuat sedikit perubahan dalam susunan DPN sebagai antisipasi. DPN sekarang Ketua Umum dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Ketua, demikian pula Sekretaris Jenderal dibantu oleh 4 (empat) orang wakil sekjen. DPN juga mempunyai 8 (delapan) bidang dimana setiap 2 (dua) bidang di koordinir oleh seorang wakil ketua dan wakil sekretaris jenderal. Dengan begitu diharapkan koordinasi akan lebih intensif dan memudahkan dalam pengawasannya.

Untuk menyebarluaskan informasi, DPN akan meningkatkan kegiatan publikasi baik berupa publikasi cetak seperti majalah Swara Peralindo, Jurnal dan buku, juga publikasi virtual seperti konten youtube, instagram, dan lainnya.

Swara Peralindo: Bagaimana pendanaan dari berbagai kegiatan tersebut?

Ketua Umum : Pendanaan tentunya tidak hanya terbatas pada iuran anggota, karena iuran anggota tersebut relatif sangat kecil dan uang iuran tersebut di bagi 50% untuk DPP dan 50% untuk DPN. Kita akan mengupayakan kegiatan Peralindo didukung oleh sponsor dan juga pungutan biaya tertentu dari penerima manfaat. Disamping itu DPN juga mempunyai bidang-bidang yang menghasilkan pendapatan seperti LSK, dan PT. Peralindo. Saya ingin agar Swara Peralindo berikutnya dapat pula menarik perusahaan untuk ber-iklan sehingga menghasilkan pemasukan minimal dapat membiayai diri sendiri.

Swara Peralindo : Sekarang Pak Sekjen, kiranya dapat menjelaskan program kerja peralindo

Sekjen Peralindo:

1. Setiap tahun (pada hari lingkungan hidup) peralindo akan melakukan pertemuan ilmiah dan pertemuan profesi. Kegiatan ini akan dilakukan secara kolaborasi dengan DPP dan instansi lainnya yang mempunyai misi yang sama.
2. Juga akan dilakukan pertemuan dengan prodi-prodi lingkungan hidup sehingga timbul kerjasama antara prodi tersebut yang diwadahi oleh peralindo.
3. Program Koping (Kumpul membahas isu lingkungan) yang telah pernah dijalankan periode sebelumnya akan kembali diaktifkan. Program ini sangat membantu dalam peningkatan kapasitas anggota.

4. Bidang publikasi akan diperluas dengan penerbitan, sehingga bidang ini dapat menjadi lembaga penerbitan buku-buku lingkungan baik yang berasal dari anggota maupun dari pihak lainnya.
5. Selama ini cukup banyak MOU yang telah dibuat oleh bidang kerjasama antara lembaga, tetapi implementasinya sangat sedikit. Oleh karena itu pada periode sekarang kami meminta agar kita melihat MOU tersebut dan melakukan implementasinya.
6. Pendirian LPK. Bidang pendidikan akan didorong dapat mendirikan LPK sehingga Peralindo akan dapat memberikan faat untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berwawasan lingkungan.
7. Fokasi lingkungan akan di tingkatkan, bidang yang fokus dalam fokasi ini akan diminta aktif melakukan fokasi pada bidang-bidang tertentu.
8. Lembaga sosial lingkungan akan diaktifkan, sehingga dapat memberikan bantuan terhadap orang-orang yang terdampak lingkungan.
9. Pemberian beasiswa, peralindo akan memberikan beasiswa tidak hanya untuk jenjang pendidikan menengah tetapi juga untuk perguruan tinggi. Persyaratan dan kriteria pemberian beasiswa tersebut akan diatur secepatnya.
10. Untuk kemandirian organisasi, Peralindo akan menyiapkan LPJP yang dapat memberikan layanan konsultan. LPJP tersebut diharapkan dapat menjadi tempat berusaha anggota Peralindo yang tidak bergabung dalam perusahaan konsultan.

BENCANA ALAM SUMATERA 2025

Perubahan cuaca ekstrim! AMDAL Angkat Tangan?



Foto : Wikipedia, Desember 2025.

Pada Hari Jumat, 21 November 2025 Penulis bersama keluarga pulang ke Kampung di Sumatera Barat dengan maksud hanya untuk bertemu anggota keluarga yang ada di sana. Pada Hari Senin, Tanggal 25 November 2025 sekitar jam 16.30 dengan kendaraan pribadi penulis melewati lokasi Air Terjun Lembah Anai yang kelihatannya sudah mulai membesar debitnya. Jangan-jangan di Lokasi ini akan terjadi lagi bencana alam seperti yang terjadi dua tahun yang lalu. Alhamdulillah, penulis masih bisa melewati lokasi tersebut dengan aman.

Namun, malam harinya melalui media social diketahui bahwa Air Terjun Lembah Anai tersebut meluap sampai ke jalan raya sehingga menghalangi setiap kendaraan yang akan melewati lokasi tersebut. Air Terjun Lembah Anai tersebut seolah-olah memberi aba-aba bahwa sesuatu akan terjadi

di situ.

Benar juga pirasat penulis itu, pada Hari Kamis, Tanggal 27 November 2025 muncullah berita yang memilukan sekali, Jembatan kembar yang berlokasi tidak jauh dari lokasi Air Terjun Lembah Anai dan dekat Gerbang Kota Padang Panjang tersebut dilanda banjir bandang yang sungguh dahsyat. Tumpukan kayu, batu, lumpur, sampah, dan daun-daun yang hanyut dari daerah hulu menghantam dan menutupi Jembatan Kembar tersebut. Praktis jalur jalan yang menghubungkan Kota Padang dengan berbagai kota di Sumbar tersebut terputus.



Foto : Wikipedia, Desember 2025.



Semakin tragis lagi bahwa rupanya bencana alam itu tidak hanya terjadi di lokasi Lembah Anai saja melainkan juga terjadi di lokasi lain di Sumbar bahkan lebih dahsyat lagi di Kabupaten-kabupaten lain di Sumbar. Hari-hari berikutnya bencana alam tersebut juga menyusul Berbagai media social dan mainstream memberitakan bahwa bencana Sumatera tahun 2025 ini termasuk bencana besar bahkan Wiki Pedia mencatat sebagai bencana alam paling mematikan sejak tahun 2018. Berikut penjelasannya: (Arm.27.12.2025).

“Serangkaian bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatra pada akhir November 2025. Bencana ini utamanya berdampak pada tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi cuaca ekstrem selama beberapa hari telah memicu banjir dan longsor, dengan wilayah yang paling terdampak yaitu: Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Curah hujan yang ekstrem memicu bencana ini, namun para ahli dan organisasi masyarakat sipil menilai tingkat kehancuran yang masif merupakan hasil dari kombinasi cuaca buruk dengan kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu. Setidaknya 1.137 orang tewas, sebanyak 176 orang lainnya masih dinyatakan hilang, dan 7.000 an orang luka-luka. Dimana jumlah korban jiwa terbanyak adalah di Kabupaten Agam yaitu sebanyak 194 korban jiwa. Banyaknya korban jiwa akibat bencana ini menjadikannya sebagai bencana alam paling mematikan di Indonesia sejak gempa bumi dan tsunami Sulawesi pada 2018, yang menewaskan 4.340 orang.

Provinsi Aceh	Tewas	Luka	Hilang
Aceh	483	4.300	32
Sumatera Utara	369	2.300	72
Sumatera Barat	260	382	72
Total	1.137	7.000	176

Sumber: Wiki Pedia Desember 2025

Bencana ini menimbulkan kerugian material dan korban jiwa dalam skala besar. Menurut pembaruan data resmi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 23 Desember 2025, tercatat setidaknya 1.137 orang tewas dan 176 orang lainnya hilang. Selain itu, lebih dari 7.000 orang terluka dalam bencana ini.] Bencana tersebut diperkirakan berdampak langsung pada lebih dari 3,3 juta jiwa penduduk dan memaksa hingga 1 juta orang untuk mengungsi, tersebar pada 50 kabupaten/kota di ketiga provinsi terdampak. Bencana tersebut merusak 1.900 fasilitas umum, 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 kantor, hingga 734 jembatan”.

Kenapa bencana ini terjadi?

Selama 10 (sepuluh) hari perjalanan penulis di

Sumatera Barat, sejak hari pertama Tanggal 21 November 2025 sampai dengan Tanggal 30 November 2025 hujan seumpama tidak ada henti-hentinya. Hujannya bukan hujan rintik-rintik melainkan hujan lebat besar. Sepanjang jalan bahkan kaca mobil pun seakan-akan tertutup rapat oleh besarnya curah hujan yang turun sehingga menyulitkan perjalanan.

Pada hal, menurut orang-orang dikampung hampir 3 bulan sebelumnya tidak ada hujan. Sungai-sungai kecil dan saluran irigasi sampai kering sama sekali sehingga sawah-sawah pun menjadi terlantar. Sumur-sumur gali penduduk pun kering tak ada airnya sehingga banyak masyarakat yang membeli air.

Pertanyaanya, apakah dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim tersebut, Amdal Angkat Tangan?

Walaupun kondisi cuaca ekstrim yang terjadi sangat terkait dengan munculnya bencana alam Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh tersebut namun penyebab utamanya bukanlah kondisi alam tersebut melainkan “akibat perbuatan tangan manusia”.

Media social sangat menyesalkan kejadian dahsyat yang disebut bencana alam tersebut. Demikian banyak yang menyayangkan foto-foto, video, dan narasi bahwa di belakang bencana alam itu ada “perbuatan tangan manusia”. Dari tayangan-tayangan tersebut terlihat adanya kayu gelondongan yang dihanyutkan oleh banjir bandang sampaiterjadipenumpukan gelondongan kayu-kayu tersebut di lokasi arah ke muara atau laut. Di lokasi hulu juga ada terlihat perkebunan kelapa sawit mono kultur dariberbagai perusahaan perkebunan. Disinyalir ada pelanggaran terhadap aturan-aturan terkait lingkungan hidup, ada ketidakpedulian terhadap dampak yang akan terjadi, dan ada juga keserakahan dari pihak-pihak tertentu dengan maksud mengeruk keuntungan untuk diri sendiri.

Banyak analis yang menyatakan bahwa: “penyebab utama bencana adalah kerusakan hutan. Anomali cuaca dapat tertanggungkan bumi selama hutan-hutan lestari. Ketika pohon-pohon ditebang, tidak ada lagi hutan yang menyerap air hujan. Tanah-tanah tergerus. Daratan-daratan tergenang. Beberapa kampung tenggelam, tertimbun lumpur, dan membentuk aliran sungai baru.” (Linda Christanty, Kompas.id.26 Des 2025).

Benar juga pada Tanggal 21 Januari 2026 yang baru lalu Kompas.com mengeluarkan berita dengan judul: “Izin 28 Perusahaan Dicabut karena Sebabkan Bencana, Akankah Dipidana?”

Untuk itu, Swara Peralindo akan mewawancarai beberapa orang praktisi Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan pakar ilmu lingkungan hidup. Berikut Wawancaranya. (Arm.27.12.2025).



Ir. ZULKIFLI ALI, M.Si
Praktisi Amdal dan
Sekretaris Umum Pertalindo
2015-2020 dan 2020-2025

Bencana Alam Sumatera 2025 Menakar Peranan Amdal

BIOGRAFI

Ir. Zulkifli Ali, M.Si lahir pada Tanggal 3 Januari 1957 di Pariaman Sumbang. Bekerja sebagai PNS di Kementerian Pertanian dari tahun 1987 -2013 di Biro Kerjasama Luar Negeri. Tamat Program Studi S1 Jurusan Pembangunan Pertanian (Sosek) dari Faperta Unand Padang 1986 dan S2 Jurusan Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia 1996.

Mengikuti Kursus Dasar-Dasar Amdal di Universitas Indonesia pada tahun 1988 dan Kursus Amdal Penyusun di tempat yang sama pada tahun yang sama (1988). Menekuni sebagai praktisi penyusun Amdal sejak pensiun dari Pegawai Negeri dan ikut mendirikan dan aktif di Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo)/Sekjiend 2015-2025, sebagai pemateri kursus penyusun Amdal Universitas Indonesia dan asesor pada LSK Amdal Pertalindo.

Sejak tahun 2016 menjadi pemateri di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Sejak tahun 2016 menjadi salah seorang penguji untuk Kompetensi Penyusun Amdal di LSP Lingkungan Hidup dan LSK Amdal Pertalindo.

Cuaca ekstrim yang terjadi sejak akhir tahun ini, telah diikuti oleh bencana alam Sumatera 2025 yang kemudian dinyatakan sebagai bencana paling mematikan sejak tahun 2018. Namun, banyak yang mengaitkan penyebab bencana adalah pengrusakan lingkungan, pelaku usaha berbasis ekstraksi lahan seperti usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit. (Arm.27.12.2025).

Tanya: Bagaimana peranan Amdal sebenarnya?

Jawab: Begini, Amdal adalah dokumen lingkungan yang ditujukan untuk mengkaji dampak penting yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, dan kemudian merencanakan upaya pengelolannya agar usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak merusak keseimbangan alam, atau dengan kata lain kita sebut agar rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud berkesinambungan (sustainable) atau "Layak Lingkungan"

Jika kita memperhatikan keterangan diatas, semestinya keberadaan suatu unit usaha dan/atau kegiatan tidak akan menimbulkan kerusakan/dampak yang demikian besar terhadap lingkungan hal ini dengan catatan: Unit usaha/kegiatan tersebut telah dilengkapi dokumen Amdal yang benar, dan RKL dan RPL-nya (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) dilakukan dengan baik dan benar.

Tanya: Wah menarik, anda menyatakan "Dokumen Amdal Yang Benar" apa maksudnya ?

Jawaban: Dalam dunia per Amdalan, dokumen Amdal tersebut harus dibuat dengan benar, maksudnya Amdal tersebut harus benar-benar mengkaji berbagai dampak yang timbul dengan dukungan data dan informasi yang cukup, dan

merencanakan pengelolaan lingkungan sesuai karakteristik di lokasi dimana kegiatan berada. Harus disusun oleh tenaga ahli yang berkompeten/bersertifikasi dan dokumen tersebut telah diuji oleh pakar Tim Uji Kelayakan (TUK) sesuai dengan kewenangannya sehingga mendapatkan persetujuan lingkungan. Itu yang dimaksud Amdal yang benar, atau benar-benar Amdal.

Memang benar, untuk menentukan Amdal yang benar cukup sulit, karena parameter dan standarnya tidak jelas. Namun demikian Amdal yang benar akan diketahui ketika unit usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Apakah terjadi/tidak terjadi masalah lingkungan akibat kegiatan dimaksud.

Selama ini kita banyak melihat pemenuhan dari sisi regulasi, tetapi minim memperhatikan isi. Kita sering berdebat pada hal-hal yang tidak substansi sehingga tidak sempat lagi membahas inti atau yang disebut dengan isu pokok dari dampak yang akan timbul. Saya masih ingat di tahun 2000-an dalam pelingkupan kita diminta memunculkan isu dampak penting hipotetik, akan tetapi sekarang hal tersebut dianggap tidak perlu, alasannya semua dampak yang telah di nyatakan dampak penting hipotetik dikaji secara seksama, tidak ada perbedaan satu dengan lainnya.

Selain dari dokumen Amdal yang benar, pelaksanaan RKL dan RPL-nya juga harus benar. RKL tersebut sebaiknya dilaksanakan oleh tenaga yang mengerti Amdal, atau minimal mempunyai latar belakang ilmu lingkungan. RKL harus dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKL. Kemudian harus dilakukan pemantauannya (RPL) dengan baik dan benar. Dengan melakukan pemantauan yang baik dan benar, akan diketahui apakah RKL yang diterapkan telah menjawab permasalahan lingkungan yang

timbul, jika belum maka RKL nya perlu diperbaiki demikian seterusnya sepanjang umur proyek.

Nah dengan adanya dokumen Amdal yang benar dan peksanaan RKL dan RPL nya juga benar saya yakin bencana lingkungan tidak akan terjadi, meskipun terjadi anomali cuaca yang cukup ekstrim.

Pertanyaan: Kembali ke bencana yang baru saja kita alami, berdasarkan media bencana tersebut disebabkan oleh masifnya pembukaan lahan dan perusakan hutan oleh perusahaan-perusahaan. Apakah ini dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempunyai dokumen Amdal yang baik?

Jawaban: Boleh jadi iya, tetapi boleh jadi tidak.

Tanya: Maksudnya?

Jawaban: Saya katakan boleh jadi iya (bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai dokumen Amdal yang baik), sehingga dokumen tersebut gagal memprediksi dampak yang akan terjadi. Untuk mengetahui hal ini kita harus menelaah dokumen Amdal masing-masing perusahaan tersebut, sesuai dengan yang disampaikan Bapak menteri Lingkungan Hidup akan melakukan Audit dokumen Amdal masing-masing perusahaan. Dokumen amdal yang tidak baik ini biasanya disusun oleh penyusun yang tidak kompeten dan juga di uji oleh TUK yang tidak kompeten pula. Tinggal kita lihat dimana kesalahannya sehingga kita bisa memperbaiki, maka porsi pemerintah dan mana porsi lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi dan asosiasi.

Boleh jadi tidak, (bahwa perusahaan tersebut sebenarnya telah mempunyai dokumen Amdal baik). Akan tetapi pelaksanaan RKL dan RPLnya tidak baik. Dokumen Amdal tersebut hanya digunakan sebagai pemenuhan syarat perizinan, dalam pelaksanaanya dokumen RKL dan RPL dilakukan sekenanya. Hal ini biasanya terjadi ketika komitmen perusahaan terhadap lingkungan lemah, atau pelaksana RKL dan RPL tidak mengerti lingkungan, atau pengawasan dari instansi terkait lemah. Jadi dokumen Amdal yang baik dan benar tidak ada artinya apabila tidak di terapkan sebagaimana mestinya.

Tanya: Apakah mungkin suatu perusahaan tidak memiliki dokumen Amdal, melakukan suatu usaha/kegiatan?.

Jawab: Di dunia ini apa yang tidak mungkin, semua mungkin saja. Kita tahu sejak tahun 1990 peraturan Amdal diberlakukan di republik ini, dan untuk mewadahi perusahaan yang telah beroperasi tetapi tidak mempunyai dokumen Amdal, terbitlah peraturan SEMDAL (Studi Evaluasi Dampak Lingkungan), kemudian peraturan tersebut diubah

menjadi DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup), sampai sekarang peraturan terhadap DELH tersebut. Banyak perusahaan menganggap Amdal ini memperlambat sehingga mereka lebih baik melaksanakan kegiatan tanpa Amdal, kemudian setelah berjalan memproses DELH saja.

Pertanyaan: Mungkin ngak suatu perusahaan memiliki dokumen Amdal dan memenuhi kriteria tetapi masih terjadi kerusakan alam?

Jawab: Mungkinsaja, karena lemahnya pengawasan dan RKL serta RPL tidak dilaksanakan. Amdal hanya sekedar mendapatkan izin. Kita tahu pelaksanaan Amdal (RKL dan RPL) memerlukan biaya. Untuk beberapa proyek (umumnya proyek pemerintah) anggaran pelaksanaan RKL dan RPL tersebut tidak / belum dianggarkan pada saat konstruksi. Atau pada saat operasional instansi yang bertanggung jawab berbeda dari yang membangun, sehingga tidak teranggarkan

Tanya: Apa saran Anda untuk mencegah kerusakan lingkungan dimasa mendatang?

Jawab: Menjaga lingkungan merupakan tugas kita bersama, karena jika terjadi kerusakan lingkungan yang akan menderita kita bersama tidak hanya si perusak lingkungan saja, tetapi orang yang tidak tahu menahu terhadap lingkungan juga terkena dampaknya. Oleh karena itu perlu upaya bersama dalam menjaga lingkungan. Masing-masing kita berperan mengawasi agar tidak terjadi perusakan lingkungan. Jika ada perusahaan yang merusak lingkungan segera laporkan ke instansi berwenang agar segera di tindak. Kita sebagai tenaga ahli lingkungan hidup Peralindo mempunyai peranan strategis dan terdepan. Ingatlah akibat kelalaian kita dalam menyusun dokumen lingkungan yang tidak proper, menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan tidak saja masyarakat sekarang tetapi juga masyarakat yang akan datang. Wallahuaklam bissawab.

Bencana Alam Sumatera 2025

Amdal Berupaya Tak Salah

IR.ILAN R. SURIADI

Praktisi Amdal dan Ketua Umum Peralindo 2015–2020 dan 2020–2025



BIOGRAFI

Ir. Ilan R. Suriadi lahir pada tanggal 7 Desember 1967 di Kuningan. Bekerja sebagai Konsultan Amdal sejak tahun 1993. Alumni Program Studi S1 Jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 1992.

- Ketua Peralindo Periode 2015-2020 dan 2020-2025
- Mengikuti Kursus Dasar-Dasar Amdal pada tahun 1996
- Mengikuti Kursus Amdal Penyusun pada tahun 2024
- Sejak tahun 2016 menjadi pemateri di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia.
- Sejak tahun 2016 menjadi salah seorang penguji untuk Kompetensi Penyusun Amdal di LSP Lingkungan Hidup dan LSK Amdal Peralindo.

Cuaca ekstrim yang terjadi pada akhir tahun yang lalu telah diikuti oleh bencana alam Sumatera 2025 dan dinyatakan sebagai bencana paling mematikan seakan tahun 2018. Namun, banyak yang mengaitkan dengan Amdal. Benarkah. (Arm.30.12.2025)

Tanya : Amdal itu apa sih?

Jawab : Baiklah, saya harus menjelaskan dari awal. Merujuk pada UU 32 tahun 2029 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Amdal, dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Amdal adalah Kajian dampak besar dan penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan di Indonesia.”

Amdal disusun oleh penyusun amdal yang memiliki kompetensi di bidang penyusunan amdal dibantu oleh tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dampak penting yang diperkirakan akan timbul. Dalam prosesnya, amdal juga mengakomodir pelibatan masyarakat baik pada saat penentuan dampak penting hipotetik maupun penilaian. Selanjutnya amdal dinilai oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya. Amdal yang sudah dinyatakan layak maka ditetapkan melalui Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan/ Persetujuan Pemerintah.

Tanya : Seterusnya, Setelah keluar persetujuan lingkungan hidup untuk suatu usaha dan/atau kegiatan dari pihak pemerintah atau pemerintah daerah lalu dokumen itu diapain?

Jawab : Dokumen Andal dapat dijadikan landasan kajian untuk menentukan besaran dan pentingnya dampak, sementara dokumen RKL dan RPL dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak yang sudah dikaji dalam dokumen Andal. Dalam dokumen RKL-RPL terdapat kewajiban pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan lingkungan atau mitigasi terhadap dampak yang timbul terutama dampak penting. Selain itu juga ada peran pemerintah untuk melakukan pengawasan serta menerima laporan pelaksanaan RKL-RPL. Jadi pada prinsipnya dokumen Amdal setelah disusun dan dinyatakan layak oleh pemerintah harus berujung pada pelaksanaan semua kewajiban-kewajiban yang timbul yaitu dalam bentuk pelaksanaan RKL-RPL.

Tanya : Apa jaminan bahwa dokumen Amdal itu sudah tersusun dengan baik dan benar?

Jawab: Dokumen Amdal itu disusun melalui prosedur yang panjang dan memakan waktu yang relatif lama serta melibatkan berbagai pihak terkait. Diawali dengan konsultasi public yang dihadiri oleh masyarakat setempat dan pengumuman di media massa. Lalu dilanjutkan dengan penyusunan formulir KA (Kerangka Acuan) dan dokumen Andal, RKL, dan RPL oleh tim penyusun Amdal yang memiliki kompetensi dibidang penyusunan

dokumen Amdal dan dibantu oleh tenaga ahli yang sesuai dengan dampak yang timbul karena kegiatannya. Setelah formulir KA dan dokumen Andal, RKL-RPL tersusun maka dilakukan penilaian oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam tahapan yang berbeda. Menghasilkan kesepakatan Dampak Penting Hipotetik dalam pemeriksaan Form KA, serta rekomendasi kelayakan lingkungan dalam penilaian Andal, RKL-RPL. Dengan demikian jika proses di atas dilakukan dengan benar dan dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya maka, dokumen Amdal dapat dipastikan tersusun dengan baik dan benar.

Tanya: Bagaimana kalau penyusun Amdal salah dalam memprakirakan terjadinya perubahan atau anomali iklim dan cuaca yang ekstrim, misalnya curah hujan ?

Jawab: Saya harus disclaimer dulu, bahwa saya bukan ahli hidrolog. tetap punya pengalaman sebagai ketua tim. Bahwa ahli hidrologi dalam memprakirakan dampak peningkatan limpasan air permukaan atau banjir akan menggunakan data curah hujan minimal 10 tahun. Selanjutnya dalam analisisnya akan menghitung curah hujan tertinggi dalam pengulangan jangka waktu 20 tahun, 50 tahun bahkan pengulangan 100 tahun. Data curah hujan tertinggi tersebut dijadikan dasar untuk memprediksi berapa debit puncak saat terjadi hujan akibat adanya rencana kegiatan. Setelah mengetahui berapa besaran dampaknya maka selanjutnya disusun mitigasi dampak dalam bentuk rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi apabila penyusun amdal dan tenaga ahlinya salah dalam mengkaji dampak peningkatan limpasan air permukaan atau banjir maka mitigasinya juga akan salah. Akibatnya jika terjadi hujan dengan puncak tertinggi maka akan terjadi banjir.

Tanya: Bagaimana Amdal itu bisa mengantisipasi bencana yang diprakirakan akan terjadi?

Jawab: Amdal adalah proses kajian dampak penting yang berujung rekomendasi mitigasi (RKL-RPL). Sehingga jika kajian nya dilakukan dengan benar, maka mitigasinya juga akan tepat.

Tanya: Berkaitan dengan usaha kebun kelapa sawit dan HPH (Hak Penguasaan Hutan) apa yang bagaimana melakukan mitigasi nya supaya tak terjadi bencana?

Jawab: Saya kebetulan belum pernah menyusun Amdal untuk kegiatan kebun sawit dan HPH. Jadi secara metodologi dan teknik saya tidak mempunyai pengalaman bidang itu. Tapi saya yakin penyusun Amdal yang telah menyusun amdal bidang ini tentu mengerti bagaimana menggunakan metodologi

dan teknologi untuk melakukan kajian dan menyusun mitigasi yang diperlukan.

Tanya: Apakah setelah tersusunnya dokumen Amdal dengan baik dapat menjamin terhindarnya kerusakan lingkungan hidup?

Jawab : Seharusnya iya. Dengan syarat pihak pemrakarsa melaksanakan RKL-RPL dengan benar.

Tanya : Apakah pemrakarsa benar-benar melaksanakan sesuai dengan arahan dalam dokumen RKL dan RPL tersebut?

Jawab : Tentu tergantung juga pada komitmen pemrakarsa itu sendiri selain itu tergantung sejauh mana keseriusan pemerintah dalam mengawasinya.

Tanya: Kembali ke masalah bencana banjir bandang Sumatera 2025. Banyak yang beranggapan bahwa itu bersumber dari kegiatan usaha yang dilakukan di daerah hulu, yaitu usaha perkebunan kelapa sawit dan usaha penebangan kayu. Adakah kemungkinan terjadi kesalahan penyusunan dokumen Amdal?

Jawab : Kemungkinan itu tetap ada tetapi menurut hemat saya kecil kemungkinannya. Amdal itu disusun melalui proses yang panjang dan melibatkan pemerintah sebagai tim uji kelayakan lingkungan.

Tanya : Apakah ada kemungkinan usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan di bagian hulu dari bencana tersebut belum memiliki persetujuan lingkungan?

Jawab: Bisa jadi, tapi saya tidak mau berandai-anda karena tidak tahu persis datanya.

Bencana Alam Sumatera 2025

Suara masyarakat lokal

Sebuah media main stream pada tanggal 7 Desember 2025 mengabarkan bahwa banjir Sumatera 2025 bukan factor cuaca semata. Hal ini tidak hanya diakui oleh sumber-sumber yang kompeten melainkan juga disaksikan sendiri dan dirasakan sendiri oleh masyarakat lokal. Masyarakat mengetahui bahwa dibalik bencana itu ada perbuatan tangan manusia yang merusak alam, sebagaimana diberitakan sebuah media sebagai berikut (“Mongabay, 7 Des 2025”)(Arm.10.12.2025):

“Pada Rabu jelang tengah malam, 26 November, hujan dengan intensitas sangat tinggi melanda Aceh yang menyebabkan banjir. Namun, laporan menyebutkan sehari sebelumnya banjir telah merendam Solok. Banjir yang terjadi di Sumatera ini membawa serta lumpur dan kayu gelondongan. Ribuan kubik kayu bisa ditemukan mulai dari Pidie Jaya (Aceh), Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), hingga Padang (Sumatera Barat).”

Hatma Suryatmojo, pakar konservasi sumber daya hutan dari Fakultas Kehutanan UGM, menerangkan bahwa pegunungan vulkanik seperti Bukit Barisan memiliki ciri kelerengan curam, dengan alur lembah sempit. Sementara di bagian hilir, memiliki kipas aluvial vulkanik tempat material dibuang sebelum sampai ke laut. “Bagian kipas vulkanik yang datar, subur, banyak sedimen itu menarik untuk dihuni manusia. Sepanjang Pulau Sumatera, terutama di Bukit Barisan bagian muara pasti banyak permukiman. Contohnya Kota Padang,” jelasnya, Kamis (4/12/2025).

Bagian datar yang subur itu, sebenarnya adalah tempat parkir air yang bakal selalu terisi air. Setiap kali hujan ekstrem seperti sekarang, air dan material dari hulu pasti kembali mengisi tempat itu. Ketika air meminta tempatnya kembali, manusia terkena dampaknya.

Mengacu beberapa kajian, Hatma menerangkan, saat terjadi hujan dengan intensitas lebih dari 50 mm, kawasan Sumatera pasti didera banjir. Pada kejadian banjir bandang itu, curah hujan mencapai 380 mm.

Secara alamiah, kawasan hutan alam tropis seperti di Sumatera atau Kalimantan, tajuk hutannya mampu menangkap dan menyimpan air hujan sampai 35 persen, sekitar 65 persen lainnya sampai ke tanah.



Peta : Peta rilisn BNPB daerah terdampak bencana banjir di Sumatera

Jika permukaan tanah tidak terganggu, misalnya aktivitas pembangunan, maka air yang masuk ke dalam tanah bisa sampai 55 persen dari air hujan yang jatuh. Sisanya, sekitar 10-20 persen masuk ke sungai. Neraca air ini merupakan rumusan yang berlaku di kawasan hutan.

Sementara itu, UNESA Universitas Negeri Surabaya (09 Desember 2025) memuat judul berita “Faktor Alam & Manusia: Lingkungan Terdegradasi Memperparah Bencana” bahwa: Analisis menunjukkan bahwa penyebab bencana bukan hanya cuaca ekstrem. Degradasi lingkungan — seperti berkurangnya tutupan hutan di hulu sungai, alih fungsi lahan untuk perkebunan, tambang, dan pemukiman tanpa mitigasi — ikut memperparah dampak banjir. Dengan berkurangnya daya serap tanah dan meningkatnya aliran air permukaan, hujan deras pun dengan cepat berubah menjadi bencana bagi masyarakat di hilir.

Muncul pertanyaan, siapa yang melakukan penebangan pohon-pohon dan siapa yang membuka lahan dan menanam dengan tanaman kelapa sawit?

Suara dari Sumut 2025

Kami Memang Sedih Tapi Bisa Maklum



Mengutip dari berbagai media bencana alam Sumatera Utara 2025 terdapat korban meninggal dunia akibat bencana alam 371 orang.

Korban meninggal sebanyak 371 orang tersebut tersebar di 12 dari 19 kabupaten/kota yang dilanda bencana di Sumut. Rinciannya sebagai berikut, korban meninggal di Kabupaten Tapanuli Utara 36 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 133 orang, Kabupaten Tapanuli Selatan 88 orang, Kota Sibolga 55 orang, Kabupaten Humbang Hasundutan 10 orang, dan Kota Padangsidimpuan satu orang.

Selanjutnya di Kabupaten Pakpak Bharat dua orang, Kota Medan 12 orang, Kabupaten Langkat 14 orang, Kabupaten Deliserdang 17 orang, Kabupaten Nias dua orang dan Kabupaten Nias Selatan satu orang. Namun dapat dimaklumi bahwa data ini masih bersifat sementara.

Jonis Ginting DPP Peralindo Sumut menjelaskan bahwa kondisi masyarakat terkena bencana khususnya di Sumut memang demikian berat dan wajar kalau mereka bersuara agar diberikan



Jonis Ginting
DPP Peralindo
Sumut, Praktisi
Amdal

“Sejauh ini penanggulangan bencana di Sumut memang lambat. Kami memang sedih tapi harus dimaklumi bahwa ada keterbatasan dari pihak Pemerintah dalam menanggulangi. Untuk itu, sebaiknya kita sama-sama menahan diri dan bekerja membantu apa saja yang bisa kita lakukan. Saling menuding malah memperlambat pekerjaan”

bantuan. Bantuan itu, maunya secepat-cepatnya, setepat-tepatnya, dan massive ke semua yang membutuhkan. Sementara itu harus diakui juga bahwa ada keterbatasan dari pihak Pemerintah dalam menanggulangi. Misalnya ada kesulitan memasukan alat-alat berat, terbatasnya material yang dapat digunakan, dan pengerjaannya yang juga tidak gampang. Untuk itu, sebaiknya kita sama-sama menahan diri dan bekerja membantu apa saja yang bisa kita lakukan.

Bencana alam tahun 2025 yang menimpa Provinsi Sumatera Utara meliputi wilayah-wilayah Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Batubara, Binjai, Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.

Sebagaimana masyarakat di Provinsi Sumbar dan Provinsi Aceh, bencana alam di Sumut telah menyebabkan kerugian materi, kerusakan rumah, lahan pertanian, ternak, peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian dan usaha lainnya, termasuk kendaraan juga menyebabkan masyarakat terhenyak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana diberitakan oleh berbagai media bahwa bencana Sumatera ini terjadi berbarengan dengan perubahan cuaca yang ekstrim kemarau Panjang dan diikuti oleh turunnya hujan selama sehari-hari dengan tingkat curah hujan yang besar. Namun, kita tidak menutup mata bahwa media juga memberitakan bahwa di wilayah hulu juga telah terjadi penebangan pohon, penambangan, dan konversi lahan dari hutan menjadi kebun kelapa sawit yang terbukti dengan adanya kayu-kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus sungai, foto-foto kebun kelapa sawit dan pembukaan lahan untuk kegiatan penambangan. (Arm.27.12.2025).

Suara dari Sumbar 2025

Ada factor penduduk dan ada factor Perusahaan



Foto: Bencana di Sumbar (Foto Antara).

Menurut informasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikumpulkan melalui beberapa media sampai Minggu (07/12) menjelaskan bahwa bencana alam 2025 di Sumatera Barat menimpa 16 wilayah kabupaten/kota dari sebanyak 19 wilayah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, yaitu:

1. Kota Pariaman: Terdampak 7.662 jiwa – tidak ada korban luka, hilang, atau meninggal.
2. Kota Payakumbuh: Terdampak banjir – tidak ada korban luka, hilang, atau meninggal.
3. Kota Bukittinggi: Terdampak 68 jiwa – tidak ada korban luka, hilang, atau meninggal.
4. Kota Padang Panjang: Terdampak 359 jiwa – 130 mengungsi, 4 luka-luka, 34 hilang, 18 meninggal.
5. Kota Solok: Terdampak 9.375 jiwa – tidak ada korban luka, hilang, atau meninggal.
6. Kota Padang: Terdampak 27.153 jiwa – 1.939 mengungsi, 2 luka-luka, 0 hilang, 11 meninggal.
7. Kabupaten Pasaman Barat: Terdampak 59.959 jiwa – 4.627 mengungsi, 1 luka-luka, 3 hilang, 4 meninggal.
8. Kabupaten Solok Selatan: Terdampak 312 jiwa – tidak ada korban luka, hilang, atau meninggal.
9. Kabupaten Kepulauan Mentawai: Terdampak 7.170 jiwa – tidak ada korban luka, hilang, atau meninggal.
10. Kabupaten Pasaman: Terdampak banjir – tidak ada korban.
11. Kabupaten Limapuluh Kota: Terdampak 1.287 jiwa – 554 mengungsi – tidak ada korban luka, hilang, atau meninggal.
12. Kabupaten Agam: Terdampak di hampir semua wilayah – 1.619 mengungsi, 145 meninggal, 59 hilang. [Ditambahkan jumlah terdampak tidak tercantum]
13. Kabupaten Padang Pariaman: Terdampak 24.419 jiwa – 1.634 mengungsi, 5 luka-luka, 1 hilang, 21 meninggal.
14. Kabupaten Tanah Datar: Terdampak 6.129 jiwa – 4.809 mengungsi, 4 luka-luka – tidak ada korban hilang atau meninggal. [Perbaikan ejaan nama kabupaten]
15. Kabupaten Solok: [Duplikat dengan Kota Solok, disesuaikan] Kabupaten Solok Utara/Barat [Catatan: Data kemungkinan duplikat, disarankan periksa sumber. Untuk sementara ditulis sebagai “Kabupaten Solok” dengan data yang ada]: Terdampak 34.946 jiwa – 2.592 mengungsi, 96 luka-luka – tidak ada korban hilang atau meninggal.
16. Kabupaten Pesisir Selatan: Terdampak 67.875 jiwa – 2.700 mengungsi, 1 hilang – tidak ada korban luka atau meninggal.



Ir. Irwan A, M.Si
Ketua DPP Sumbar

“Sumbar mungkin agak berbeda dengan Sumut dan Aceh. Bencana Sumbar di dataran tinggi (Tanah Datar dan Agam) penyebab awalnya adalah aktivitas sehari-hari penduduk, antara lain berkebun tanaman musiman, membangun pemukiman, dan aktivitas lainnya. Datangnya hujan lebat selama berhari-hari yang sebelumnya diterpa kemarau beberapa bulan, yaa runtuh atau longsor. Di dataran rendah (Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat) ada bukti-bukti penebangan liar yang hanyut bersama banjir. Entah siapa yang melakukannya!”

Menurut Ir. Irwan A, M.Si yang berdomisili di Sumatera Barat dan juga menjabat Ketua DPP (Dewan Pimpinan Provinsi) Peralindo Provinsi Sumatera Barat dari data-data visual dapat dijelaskan ada perbedaan untuk masing-masing wilayah di Sumbar itu. Secara sederhana dapat dibagi untuk 2 (dua) kelompok wilayah saja, yaitu kelompok wilayah dataran tinggi (pegunungan) dan kelompok dataran rendah (wilayah pantai).

Wilayah dataran tinggi tersebut diantaranya kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, dan Kabupaten Solok. Untuk Wilayah Dataran Tinggi bencana tersebut berupa longsor, banjir, banjir yang membawa lumpur, daun-daunan dan pohon-pohon kayu kecil yang menyebabkan korban pengrusakan jalan, jembatan, bangunan, rumah, kendaraan, lahan kebun, dan bahkan manusia itu sendiri.

Sebagai gambaran kejadian, diawali hujan lebat yang turun selama berhari-hari telah menyebabkan reruntuhan, erosi, genangan air,

hanyutan oleh air dengan berbagai bahan-bahan yang terbawa hanyut. Lalu menghantam rumah-rumah penduduk dan bangunan lainnya, jalan dan jembatan, dan berbagai sarana dan prasarana lain yang dilaluinya.

Di bagian hulu ada aktivitas penduduk yang bertani di kebun-kebun sayuran, palawija, aktivitas membuat rumah dan bangunan lainnya. Tentu saja aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan lahan terbuka, lalu ada hujan dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan erosi dan aliran air di permukaan tanah makin besar. Lahan yang sebelumnya mengalami pemanasan dari cahaya matahari selama beberapa bulan menyebabkan mudahnya aliran air menghanyutkan tanah-tanah yang terbuka dari tanaman. Hujan yang tak henti-hentinya membawa tumpukan tanah, daun-daunan, kayu-kayuan, serta sampah-sampah hanyut ke wilayah hilir, makin lama makin besar. (Arm.27.12.2025).



Foto: Bencana di Aceh (Foto Antara)

Suara dari Aceh 2025

Kami menunggu uluran tangan dan kebijakan Pemerintah Pusat

Pemberitaan tentang bencana alam di Aceh 2025 sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai media sampai tanggal 29 November 2025 terdapat 543 orang tewas, 4.300 luka-luka dan 31 lainnya hilang, serta 556.016 orang mengungsi dan 1.9 juta orang terdampak. Laporan yang dihimpun Posko Terpadu Pemerintah Aceh mencatat, bencana banjir dan longsor telah mempengaruhi 225 kecamatan dan 3.658 gampong. Sekitar 229 korban jiwa tercatat di Kabupaten Aceh Utara, 101 korban jiwa di Kabupaten Aceh Tamiang, 57 korban jiwa di Kabupaten Aceh Timur, 40 korban jiwa di Bireun, 32 korban jiwa di Kabupaten Bener Meriah, 29 korban jiwa di Pidie Jaya, 24 korban jiwa di Kabupaten Aceh Tengah, 14 korban jiwa di Kabupaten Aceh Tenggara, lima korban jiwa di Gayo Lues, Langsa dan Lhokseumawe, dua korban jiwa di Kota Subulussalam, serta satu korban jiwa masing-masing di Kabupaten Pidie dan Nagan Raya. Lebih dari 50% gampong (desa) di Aceh terdampak banjir dan longsor tersebut. Menurut BNPB, diperkirakan 37.546 rumah rusak akibat banjir dan longsor di seluruh Provinsi Aceh.



Prof. Dr. Ir. Mapegau, MS
Berdomisili di Banda Aceh

“Dampak Bencana alam Aceh tahun 2025 ini sangat parah, mungkin sama parahnya dengan Tsunami Aceh 2004 yang lalu, hanya berbeda kejadiannya. Di Banda Aceh saja sampai hari ini (27/12/2025) listrik masih sering mati, air bersih mati, transportasi ke tempat-tempat tertentu masih sulit. Sementara itu, di televisi diberitakan

bahwa di Aceh, seolah-olah baik-baik saja ... semua bisa diatasi. Pada hal sebenarnya sangat menyedihkan, apalagi di Lokasi-lokasi yang ditimpa longsor dan banjir bandang tersebut. Menurut saya, karena satu Provinsi Aceh terkena bencana seperti ini sebaiknya diterima sejalan bantuan dari negara-negara lain tersebut.”

Bencana alam Aceh 2025 yang dirasakan oleh penduduk Aceh mungkin lebih parah dari pada yang diberitakan oleh berbagai media. Sebagaimana yang diceritakan oleh seorang penduduk yang berdomisili di Kota Banda Aceh sebagai berikut: “Saya saja yang tinggal di Kota Banda Aceh sangat merasakan pahitnya dampak bencana alam 2025 ini. Pada hal Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tidak terkena bencana, bayangkan saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah lain yang terkena dampak langsung. Hanya Kota Aceh dan Kabupaten Aceh Besar ini yang tidak terkena dampak langsung bencana alam 2025 tapi merasakan benar akibatnya terhadap kehidupan. Misalnya Listrik masih hidup mati, air bersih membeli, harga barang-barang melonjak”.

Sebagaimana diketahui akses jalan yang utama ke Banda Aceh dari luar Adalah melalui Kota Medan. Jalur jalan Banda Aceh – Medan ini putus akibat bencana alam 2025. Otomatis pengadaan kebutuhan-kebutuhan penduduk hampir di semua wilayah di Aceh mengalami kesulitan.



MUNAS PERTALINDO 2025 PAKAI RESEP MUJARAP

“SANG MAESTRO” Dr. Dwi Purwanto Sasongko, M.Si

Musyawarah penentuan Ketua Umum yang dilaksanakan dalam suatu permainan cantic ini tidak lepas dari peran seorang senior yang juga sebagai ketua dewan penasehat, Ir.Dwi Sasongko. Sosok beliau yang satu ini mungkin layak disebut dengan “Sang Maestro” dari Pertalindo karena telah melahirkan “Munas Ala Pertalindo”.

Dalam forum malam keakraban yang dilaksanakan sehari sebelumnya, Pak Sas, demikian panggilan akrab beliau, pada malam keakraban itu berpidato cukup Panjang. Beliau mengupas sejarah Pertalindo dan perjalanan organisasi ini sejak berdiri tahun 2017 dan perjalannya menuju Munas 2020, sampai pada Munas tahun 2025.

Munas pada periode-periode sebelumnya yang dilaksanakan dengan system demokrasi klasik, yaitu pemberian suara oleh setiap peserta Munas

Jadi menurut pandangan salah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Kota Banda Aceh bantuan dari luar sangat dibutuhkan, baik dari provinsi sekitar maupun dari negara-negara tetangga. Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Bayangkan orang yang rumahnya sedang tertimbun longsor, hanya nyawa saja yang selamat.. Semua barang yang dimiliki habis, termasuk uang, lalu mau berbuat apa mereka? Hanya menunggu saja bantuan dari orang lain. Kondisi seperti ini tidak bisa ditunggu, diperlukan percepatan dalam memberikan bantuan. Seharusnya, bantuan spontan saudara-saudara dari wilayah tetangga, termasuk bantuan spontan dari Nagara Malaysia dan Singapura hendaknya didukung oleh Pemerintah sehingga uluran tangan tersebut dapat membantu meringankan beban penduduk yang menimpa bencana”. (Arm.27.12.2025).

sedikitnya banyak nya telah mengakibatkan terbelahnya Warga Pertalindo ke dalam dua atau tiga kelompok. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan dalam membangun kerjasama pada periode berikutnya.

Dalam pidatonya tersebut, Pak Sas menyampaikan juga bagaimana pengalamannya di organisasi lain. Namun, pidato yang Panjang tersebut terasa segar karena hampir setiap kalimat dibumbuhi dengan guyonan dan diiringi dengan suara tertawa dan sorak gembira dari para hadirin.

Namun, Munas 2025 Ala Pertalindo ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena dalam prosesnya memerlukan seseorang seseorang yang memiliki keilmuan, pengalaman yang Panjang, dedikasi yang nyata, dan keberanian serta kesediaan berkorban yang memdapat penghormatan dari warga organisasi. Itu lah dia “Sang Maestro” Pertalindo, Ir. Dwi Sasongko. (Arm.27.08.2025).

RAKERNAS PERTALINDO 2025

Menghasilkan Program Kerja Peralindo Lima Tahun ke Depan

Pada akhir November 2025 Ketum Umum Peralindo, Ir.Dodi Trianto Bersama Tim berhasil Menyusun Program Kerja Peralindo untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rakernas Peralindo 2025 yang dilaksanakan 29 November 2025 tersebut dilaksanakan secara hybrid yaitu Sebagian peserta Rakernas berkumpul di Hotel Boutique Kemayoran Jakarta dan Sebagian mengikutinya secara online melalui zoom meeting. Raker dilaksanakan dengan penuh semangat dari Jam 09.00 pagi dan baru ditutup pada Jam 17.00 sore nya. Agenda utama dalam Rakernas Adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Penetapan Program Kerja 2025 - 2030
2. Penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO)
3. Penyampaian Peraturan Organisasi

Rakernas tahun 2025 dipimpin langsung oleh Ketua Umum Ir.Dodi Trianto dan didampingi oleh Pengurus Inti DPN periode 2025-2030. Rakernas menghasilkan Program Kerja sebagai berikut: (Arm.29.11.2025).

A. PROGRAM KERJA BIDANG 2025 – 2030

1. Bidang Penguatan Organisasi

- a. Pembinaan DPP
- b. Pembentukan DPP Baru
- c. Mengurus Akta Notaris Pendirian Peralindo dan SK Kemenkumham
- d. Pendampingan Penyelenggaraan Musprov DPP
- e. Pengadaan Simbol-simbol Organisasi (Bendera, Palu, Seragam, topi, tas, dll)
- f. Pembaharuan Basis Data Anggota dan Sistem Informasi Peralindo
- g. Penyempurnaan AD dan ART
- h. Melakukan Sosialisasi Organisasi Peralindo
- i. Pembentukan dan Penguatan Simpul Koordinasi Peralindo
- j. Penerbitan dan Pembaharuan Kartu Anggota PERTALINDO
- k. Membangun model dan sistem rekrutmen anggota baru PERTALINDO

2. Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota

- a. Membuat kanal, seperti forum atau media sosial, untuk menampung aspirasi, keluhan, atau pengaduan dari anggota terkait berbagai isu (profesi, akademik, regulasi, keuangan, fasilitas, dll.).



- b. Menjembatani aspirasi tersebut ke pihak yang berwenang, seperti KLH, Pemda, dan Pelaku Usaha, serta aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
- c. Membuat dan menyosialisasikan pedoman tata kerja untuk advokasi dan perlindungan hukum bagi anggota.
- d. Memberikan pemahaman kepada anggota mengenai hak-hak hukum dan perlindungan profesi mereka melalui forum atau kegiatan organisasi.
- e. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi anggota yang mengalami masalah hukum, termasuk membantu mengurus administrasi legal organisasi.
- f. Bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan organisasi atau anggotanya.
- g. Berkomunikasi secara langsung atau lobi dengan pembuat kebijakan (misalnya, anggota legislatif) untuk memengaruhi kebijakan agar sejalan dengan kepentingan organisasi atau kelompok yang diadvokasi.
- h. Menganalisis aspek-aspek hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu strategis, seperti manajemen sumber daya manusia atau perlindungan profesi.
- i. Melakukan upaya aktif untuk memperjuangkan hak-hak atau kepentingan anggota di lembaga-

lembaga terkait, seperti memperjuangkan bantuan dan perlindungan bagi anggota yang tertimpa musibah.

3. Bidang Standarisasi dan Sertifikasi

- a. Merumuskan dan memverifikasi unit-unit kompetensi sesuai standar. Menyiapkan materi kesesuaian dan perjanjian hukum.
- b. Pelatihan dan sertifikasi untuk para asesor kompetensi, Pelatihan untuk tenaga pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pelatihan bagi tenaga kerja sesuai skema kompetensi yang ada.
- c. Melakukan kegiatan uji kompetensi untuk calon dan tenaga kerja, Menyelenggarakan program sertifikasi melalui serangkaian uji kompetensi.
- d. Perekrutan dan pemeliharaan kompetensi asesor tetap di LSP, Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), Mengajukan anggaran dan perluasan fasilitas untuk LSP.
- e. Melakukan audit dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas program, memastikan adanya mekanisme penyesuaian berdasarkan umpan balik.
- f. Bersama LSK Peralindo menjalankan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal (LSK-Amdal Peralindo)

4. Bidang Kemandirian Organisasi dan Usaha Dana

- a. Memaksimalkan potensi anggota, aset, dan pengetahuan internal untuk menjalankan kegiatan dan program kerja secara efektif.
- b. Menerapkan tata kelola organisasi yang baik (Good University Governance), termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, untuk membangun kepercayaan internal dan eksternal.
- c. Meningkatkan keterampilan anggota agar dapat mengelola organisasi dengan lebih baik dan inovatif.
- d. Membangun jaringan dan kerja sama dengan berbagai pihak (lembaga lain, alumni, dunia usaha) untuk dukungan non-finansial dan potensi kolaborasi jangka panjang.
- e. Menyusun rencana anggaran untuk setiap kegiatan atau program kerja yang membutuhkan dana.
- f. Mengidentifikasi dan mencari sumber dana, baik melalui usaha internal maupun sponsor eksternal.
- g. Mengadakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti penjualan merchandise Peralindo, seminar ilmiah, atau jasa lainnya.
- h. Menghubungi dan menyeleksi sponsor potensial, serta mengelola proses pengajuan dan kesepakatan sponsorship.
- i. Mencatat, mengelola, dan melaporkan setiap pemasukan dan pengeluaran dari kegiatan usaha dana secara sistematis dan transparan.

- j. Menciptakan ide-ide baru untuk menghimpun dana yang berkelanjutan, tidak hanya untuk satu acara saja.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Menyusun rencana kerja, program, dan anggaran, Merumuskan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai kebijakan teknis yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pihak internal dan eksternal, mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada tim.
- c. Menciptakan Badan baru / badan usaha baru atau meningkatkan produk dan layanan yang sudah ada, menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan baru, Mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional PERTALINDO
- d. Memberikan dukungan teknis dalam penyelenggaraan program melalui pemerintahan atau operasional organisasi, menyusun laporan mengenai hasil penelitian dan pengembangan, menyiapkan naskah dinas dan mengikuti rapat sesuai bidang tugas.
- e. Mengadakan seminar tentang topik tertentu untuk menambah pengetahuan anggota.
- f. Melakukan penelitian tentang kebutuhan anggota atau masalah serta isu-isu penling bidang lingkungan hidup.
- g. Membangun dan mengelola database terkait kegiatan atau informasi dalam bidang lingkungan hidup.
- h. Memfasilitasi atau mengadakan lomba karya dan inovasi bidang lingkungan hidup
- i. Mengadakan kunjungan ke industri dan Lembaga riset terkait bidang lingkungan hidup untuk memperluas wawasan anggota.
- j. Bekerjasama dengan Bidang Media, Publikasi dan Penerbitan untuk merencanakan dan menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah dan Profesi Tahunan PERTALINDO

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan di bidang diklat, merumuskan peraturan organisasi terkait sistem dan mekanisme pelaksanaan program diklat.
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program yang telah direncanakan, mengembangkan model-model pelatihan untuk memperkuat SDM organisasi, menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, seperti pelatihan teknis, kepemimpinan, atau fungsional, menyelenggarakan ujian dinas dan

- ujian penyesuaian ijazah (dalam konteks instansi pemerintah).
- c. Membentuk Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) dan menyelenggarakan pelatihan kompetensi bidang lingkungan hidup
 - d. Membentuk Lembaga dan menyelenggarakan pelatihan profesi bidang lingkungan hidup dan bidang terkait lainnya
 - e. Menginventarisir aktivitas diklat yang sudah ada untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut, Mencari dan menjalin kerja sama kemitraan dengan pihak lain untuk memperluas jangkauan program diklat, Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas terkait diklat.
 - f. Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah Vokasi Lingkungan setara Diploma dua dan Diploma Tiga

7. Bidang Kerjasama Antara Lembaga dan Hubungan Internasional

- a. Merumuskan rencana induk dan kebijakan teknis untuk menjalin kerjasama baru yang saling menguntungkan.
- b. Mencari dan mengidentifikasi lembaga, organisasi, atau negara baru yang prospektif untuk diajak berkolaborasi.
- c. Membuat konsep, mengkaji, dan merancang usulan program atau proyek kerjasama.
- d. Memimpin atau terlibat dalam perundingan untuk mencapai kesepakatan kerjasama, seperti perjanjian, MOU, atau kontrak.
- e. Menjadi jembatan komunikasi antara pihak internal dengan mitra eksternal, baik pemerintah, non-pemerintah, swasta, maupun organisasi internasional.
- f. Menyelenggarakan kunjungan kerja, pertemuan, konferensi sebagai bagian dari pelaksanaan kerjasama.
- g. Memelihara dan mempererat hubungan baik serta kerjasama yang telah terjalin.
- h. Bertanggung jawab terhadap kearsipan, administrasi, dan pembaruan data terkait seluruh kegiatan kerjasama, baik dalam maupun luar negeri.
- i. Memastikan bahwa semua kegiatan dan kerjasama internasional mematuhi kebijakan dan regulasi hukum yang berlaku, termasuk hukum internasional.

8. Bidang Publikasi, Media, dan Penerbitan

- a. Publikasi program melalui media cetak (poster, brosur, koran) maupun digital (media sosial, website, siaran daring).
- b. Mendokumentasikan kegiatan, peristiwa, atau proyek melalui foto, video, rekaman, dan mengarsipkannya untuk keperluan arsip dan laporan.
- c. Mendesain dan memproduksi berbagai materi promosi dan informasi seperti desain grafis, banner, sertifikat, flyer, hingga video.
- d. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan media massa (wartawan, pers, media online) untuk meliput kegiatan, termasuk menyiapkan siaran pers dan mengatur wawancara.
- e. Mengelola akun media sosial, website, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan audiens.
- f. Membentuk dan menjalankan (JURNAL ILMIAH PERTALINDO: Jurnal Ilmiah Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan)

STRATEGI PROGRAM KERJA PERTALINDO PERIODE 2025-2030

Pertalindo periode 2025-2026 memiliki delapan bidang kegiatan dan setiap bidang itu sendiri juga memiliki banyak kegiatan. Sebagaimana disadari oleh Wakil Ketua I Ir.Christian Pasaribu, bahwa Ketua Umum dibantu oleh 4 (empat) orang wakil ketua yang masing-masing memiliki

strategi program. Strategi Program yang dimaksud yaitu taktik yang terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi melalui langkah-langkah yang terukur dan sistematis. Sebagai gambaran berikut disampaikan secara ringkas strategi program masing-masing Wakil Ketua, yaitu (Arm.15.12.2026).



Ir. Christian Pasaribu
Wakil Ketua I

- a. Bidang Penguatan Organisasi
- b. Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota



Ir. A. Yessie Nurcahyani
Wakil Ketua II

- a. Bidang Standarisasi dan Sertifikasi
- b. Bidang Kemandirian Organisasi dan Usaha Dana

Strategi Umum Program

- a. Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota: Memperbanyak DPP pertalindo ke setiap Provinsi di Indonesia
- b. Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota : Memperbanyak seminar untuk memperkenalkan etika organisasi kepada anggota

Strategi Umum Program

- a. Mendorong peningkatan standarisasi dan sertifikasi untuk setiap anggota
- b. Mempromosikan organisasi dan usaha-usaha yang menyelenggarakan peningkatan kompetensi anggota.



Prof. Dr. Zetly Estefanus Tamod, SP, M.Si
Wakil Ketua III

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Strategi Umum Program

- a. Pengembangan jaringan keanggotaan dengan Bangun jaringan tenaga ahli lingkungan, lembaga pemerintah, dan swasta untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran pengetahuan.
- b. Menelusuri dan Pengumpulan data informasi tentang lingkungan untuk meningkatkan pengetahuan dan analisis.
- c. Pengembangan kapasitas dengan meningkatkan kapasitas tenaga ahli lingkungan melalui pelatihan dan pengembangan profesional.



Ir. Dahyar Muhammad
Wakil Ketua IV

- a. Bidang Kerjasama Antara Lembaga dan Hubungan Internasional
- b. Bidang Publikasi, Media, dan Penerbitan

Strategi Umum Program

- a. Memperluas hubungan dan jaringan kerjasama dgn berbagai lembaga di bidang lingkungan, baik lembaga pemerintah, swasta maupun LSM
- b. Meningkatkan kualitas media Pertalindo dan memperluas penyebarannya melalui media sosial maupun cetakan.

Struktur Dan Koordinasi

A. Pimpinan Harian DPN

1. Ketua Umum
2. Sekretaris Jenderal
3. Bendahara Umum

B. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Harian Oleh Para Wakil Ketua dan Wakil Sekjen

1. Wakil Ketua I dan Wakil Sekjen I
 - a. Bidang Penguatan Organisasi
 - b. Bidang Advokasi dan Perlindungan Anggota
2. Wakil Ketua II dan Wakil Sekjen II
 - a. Bidang Standarisasi dan Serifikasi
 - b. Bidang Kemandirian Organisasi dan Usaha Dana
3. Wakil Ketua III dan Wakil Sekjen III
 - a. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

4. Wakil Ketua IV dan Wakil Sekjen IV
 - a. Bidang Kerjasama Antara Lembaga dan Hubungan Internasional
 - b. Bidang Publikasi, Media, dan Penerbitan

C. Badan-Badan Bertanggung Jawab Langsung Kepada Pimpinan Harian DPN

1. LSK Amdal Pertalindo
2. PT. Pertalindo
3. Yayasan Pertalindo
4. LPK Pertalindo
5. LSP Pertalindo
6. Sekolah Pertalindo
7. Jurnal Ilmiah Pertalindo
8. Majalah Swara Pertalindo
9. Lembaga Penerbitan Pertalindo
10. Sekolah Vokasi Lingkungan Pertalindo
11. Lembaga Sosial, Amal, dan Beasiswa Pertalindo
12. Pekan Ilmiah / Temu Profesi Tahunan Pertalindo
13. LPJP Amdal Pertalindo



BUAT PENYUSUN AMDAL YANG KOMPETEN, APA CUKUP 3 DOKUMEN?

Ir. A. Yessie Nurcahyani
Ketua LSK Pertalindo

Saat terbit SK Menteri Lingkungan Hidup/BPLH RI No. 1637 di pertengahan Agustus 2025 dan membaca diktum ke-8 dan ke-15, para pemegang sertifikat kompetensi ATPA maupun KTPA, dan terutama LPJP Amdal, mungkin terhenyak tidak percaya. Bagaimana proses atau asal muasal menetapkan angka 3 (tiga) sebagai batasan maksimal bagi penyusun Amdal mengerjakan tugasnya dalam waktu yang bersamaan? Angka 3 bagai pisau guillotine bagi para tawanan yang dihukum karena kesalahan tahanan lain, tanpa sempat membela diri.

Angka 3 menjadi sakti, karena ada cerita bahwa seorang pemegang sertifikat kompetensi KTPA telah menjadi Ketua Tim pada 30 dokumen Amdal bahkan lebih dalam setahun. Berapa orang sih yang namanya tercantum sebagai Tim Penyusun dalam sekian puluh Amdal? Menurut saya tidak lebih 20% dari jumlah total pemegang sertifikat kompetensi Penyusun Amdal. Namun yang 80% dipaksa untuk menerima "hukuman" tersebut dan dijejalkan paham bahwa pembatasan tersebut demi tujuan mulia yaitu "perbaikan kualitas dokumen Amdal".

Pada hari Senin tanggal 8 September 2025, Dit. PDLUK KLH mengundang seluruh LSK Amdal dan beberapa perwakilan LPJP untuk mengikuti secara online rapat pembahasan dan sosialisasi Kepmen

LH/BPLH No 1637 Tahun 2025. Agendanya terdiri dari penjelasan dari Dit. PDLUK yang disampaikan oleh Bapak Nugroho Indra Windardi, ST dan diskusi (tanya jawab). Dalam acara tersebut, dijelaskan mengenai kebijakan tentang (1) integrasi proses, yaitu proses penerbitan persetujuan teknis dan persetujuan awal yang dapat dilaksanakan bersamaan dengan proses penilaian dokumen lingkungan atau proses penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan yang tidak membutuhkan penyusunan dokumen lingkungan baru, (2) pelingkupan Amdal berbasis spesial. Pada sesi diskusi, selain apresiasi terhadap kebijakan integrasi proses, tidak terhindarkan adanya pertanyaan terkait pembatasan Penyusun Amdal maksimal 3 dokumen dalam waktu bersamaan.

Ilan R. Suriadi, Ketua Dewan Penasehat Pusat Pertalindo, menampilkan fakta mengenai pendekatan jumlah kegiatan pembangunan yang memerlukan Amdal atau Addendum per tahun di Indonesia, jumlah pemegang sertifikat KTPA dan ATPA yang aktif berdasarkan data di Amdalnet, yang membuktikan bahwa pemberlakuan batasan tersebut bersifat kontra produktif bagi para pihak (Pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat) yang berujung kepada perlambatan pengurusan perizinan berusaha.

Semua berawal dari kompetensi. Kata ini menjadi salah satu obsesi di dunia peramdalan, sehingga dalam prakteknya pencapaian kompetensi dalam menyusun Amdal dilakukan dengan instan dan halusinatif final bahwa semua langsung kompeten hanya karena telah melalui proses yang nyata-nyata banal.

Sesungguhnya, sertifikat kompetensi diperoleh setelah yang bersangkutan melakukan (1) asesmen mandiri, (2) menyatakan diri kompeten untuk seluruh unit kompetensi dalam standar kompetensi yang diacu, dan (3) membuktikan diri dan lolos uji kompetensi dari lembaga formal yang ditunjuk Pemerintah. Alih-alih berproses secara benar untuk kompeten, banyak peserta uji bahkan belum pernah membaca SKKNI dan hanya pernah terlibat pada sekelumit tugas menyusun Amdal. Lembaga pelatihan hanya membantu memberikan ilmu dalam menyusun Amdal, namun ketrampilan dan sikap/etika kerja hanya bisa didapatkan bila yang bersangkutan telah terlibat secara intens dalam menyusun Amdal sebagai asisten atau tenaga ahli. Jangan lupa, unsur kompetensi terdiri

dari pengetahuan, ketrampilan dan etika/perilaku kerja. Dan kompetensi standar harus dimiliki secara utuh oleh para pihak, karena dokumen Amdal bisa dikatakan sebagai “produk bersama”.

Pencapaian kepemilikan sertifikat kompetensi yang dilaksanakan secara tergesa, tidak akan pernah menghasilkan kualitas dokumen Amdal yang baik. Para pihak menjadi tidak sabar, dan semakin ingin semua bisa beres secara cepat dan menakjubkan. Dan terbitlah (antara lain) peraturan pembatasan dalam menyusun Amdal. Entah nanti apa lagi....

Ke depan, sangat diperlukan kepedulian untuk memperbaiki urusan kompetensi Penyusun Amdal, dimana regulator, profesional, pelaku usaha, ahli-ahli yang dilibatkan sebagai Tim Teknis, serta asosiasi profesi duduk bersama untuk mendapatkan solusi terbaik.

Jangan sampai kita meneriakkan quo vadis kompetensi!!!



“RESAH DAN GELISAH DALAM AMDAL”

Dr.Ir.Armen Mara,M.Si

Dalam suatu syair lagu yang berjudul “Kisah kasih di sekolah” dinyanyikan oleh Obby Mesack sangat populer pada akhir tahun 1980an bahkan sampai sekarang, berbunyi sebagai berikut:

*Resah dan gelisah menunggu di sini
Di sudut sekolah tempat yang kau janjikan
Ingin berjumpa dengan ku ...
walau mencuri waktu
Berdusta pada guru*

Obby Mesack dalam syair lagu tersebut menyebut kata-kata “resah” dan sekaligus kata-kata “gelisah”. Baru-baru ini kata-kata resah menghangat dalam diskusi-diskusi studi Amdal. Khususnya dalam bidang Sosekbud sering diperdebatkan kata-kata “keresahan”. Banyak penyusun Amdal yang berkeberatan menggunakan “keresahan” sebagai komponen dampak. Menurut penulis ada beberapa alasan yang menjadikan penyusun-penyusun Amdal keberatan memasukannya, yaitu:

1. Keresahan merupakan aspek psikologis, terjadi dalam pikiran dan perasaan seseorang

sehingga tidak bisa diamati secara langsung. Kalau pun bisa diketahui memerlukan waktu yang lama dan penelitian yang mendalam sedangkan studi Amdal memiliki waktu yang terbatas dan perlu segera diketahui hasilnya dan akan digunakan untuk mengambil kebijakan.

2. Keresahan sebagai aspek psikologis seseorang tumpang tindih dengan aspek “persepsi” yang sama-sama merupakan aspek psikologis dan telah dicantumkan dalam Kep Bapedal No.299 tahun 1996 tentang komponen Sosek. Mungkin untuk memudahkan pengamatan kata “persepsi” digandeng dengan “sikap” dan menekankan untuk menonjolkan komponen “sikap”.
3. Berkaitan dengan lagu Obby Mesack diatas, dalam studi Amdal yang bisa diamati adalah “kegelisahan” yang merupakan aspek psikomotorik (prilaku) dari seseorang sehingga penulis karya syair lagu diatas menggandeng kedua kata tersebut sebagai “resah dan gelisah” dan menekankan untuk menonjolkan komponen “gelisah”..

Dari teori-teori ilmu komunikasi dapat dijelaskan bahwa penerimaan suatu informasi oleh seseorang terjadi melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap pertama, “know” seseorang mengetahui tentang sesuatu yang datang dari sumber melalui saluran informasi. Tahap ke dua “interest” yaitu mulai tertarik dan berusaha mencari informasi lebih lanjut dalam rangka membangun persepsinya tentang objek tersebut. Ke tiga, “evaluation” dimana seseorang melakukan penilaian tentang penting atau tidaknya informasi tersebut ditinjau dari situasi dirinya. Ke empat “trial” yaitu melakukan percobaan sederhana dan imajiner untuk memperkirakan imlementasinya. Ke lima “decision” yaitu mengambil keputusan apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui informasi tersebut.

Berkaitan dengan komponen “Resah dan Gelisah” yang sering dianjurkan dalam studi Amdal? Memang terjadi dalam masyarakat yang dimulai saat pertama sekali seseorang warga mengetahui tentang adanya rencana akan membangun suatu proyek di lingkungan mereka. Keresahan itu terjadi sebelum seseorang memperoleh informasi tentang kepastian dari pihak pemrakarsa dan pihak berwenang bagaimana proyek tersebut akan dilaksanakan. Sebagaimana digambarkan dalam syair lagu, resah ketika sepasang siswa laki-laki dan perempuan sebelum ketemu sang pacar dan keresahan itu akan berubah menjadi keceriahan setelah pertemuannya menjadi kenyataan dan mungkin saja sebaliknya berubah menjadi

kegelisahan jika sang pacar batal menemuinya. Sebagian besar laki-laki maupun wanita pernah merasakan pahitnya kegelisahan ketika cintanya tidak diterima oleh calon kekasihnya. Mungkin ketika masih remaja, pembaca tulisan ini pun pernah mengalami, seperti apa “resah dan gelisah” tersebut dalam bercinta.

Demikian pula yang dialami masyarakat ketika suatu Pihak proyek akan dibangun di lingkungan mereka. Resah itu terjadi pada masyarakat ketika informasi yang disampaikan belum lengkap sehingga masyarakat terus bertanya-tanya ke sana-kemari tentang ujut dari proyek tersebut dan apakah akan terealisasi atau tidak. Resah itu akan berakhir ketika ada kepastian dari pihak berwenang tentang rencana tersebut, jadi atau batal dilaksanakan. Jika rencana tersebut batal dilaksanakan maka tidak ada lagi “keresahan”. Demikian juga jika proyek diputuskan untuk dilaksanakan maka bagi warga masyarakat yang “setuju” untuk dilaksanakan tidak lagi akan mengalami keresahan. Sebaliknya, bagi masyarakat yang “tidak menyetujui” proses psikologisnya akan berlanjut menjadi “gelisah” atau kekecewaan yang dalam konsep ilmu social disebut “konflik”. Kegelisahan ini lah yang perlu kita waspadai karena warga masyarakat tidak setuju tersebut akan terpisah dari warga-warga lain yang menyetujui sehingga konflik yang dia alami tidak hanya dengan pihak proyek melainkan juga konflik dengan sesama warga setempat, Jakarta,10.10.2025.



Krisis Sampah ala Indonesia Refleksi Menjelang Tahun Baru 2026

Oleh Dwi P. Sasongko (Ketua Dewan Penasehat Peralindo 2020-2025) GWS, 9 Agustus 2025

Coba, bayangkan sebentar: Anda seorang ibu rumah tangga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, pagi hari menjelang sahur Ramadan 2024. Alarm ponsel berbunyi bukan untuk bangun sahur, melainkan karena bau sampah yang menyengat hidung sudah tidak tertahankan lagi—angin malam membawa aroma TPA terbesar di Asia Tenggara yang jaraknya hanya 500 meter dari rumah Anda. Di dapur, Anda menyiapkan sahur dengan air PDAM yang kadang berwarna kecoklatan karena lindi dari TPA sudah merembes ke sistem air tanah. Sementara di televisi, Menteri Lingkungan Hidup dengan bangga mengumumkan bahwa Indonesia berkomitmen mengurangi sampah laut hingga 70% pada 2025 dan mencapai zero waste pada 2030. Anda

tersenyum getir sambil memilah sampah rumah tangga—yang ironisnya akan berakhir di TPA yang sama yang mencemari air minum keluarga Anda.

Inilah Indonesia: negara yang memproduksi setidaknya 34,27 juta ton sampah per tahun menurut SIPSN KLHK—angka yang bisa mencapai lebih dari 64,6 juta ton jika seluruh kabupaten/kota melaporkan—namun hanya 47,04% yang terkelola dengan baik (KLHK, 2024). Sisanya, 52,96% berakhir di sungai, laut, dan lahan kosong, atau dibakar di halaman belakang rumah sambil berkontribusi pada emisi karbon global. Seperti orang yang terus menumpuk barang di rumah tanpa pernah membereskannya, lalu heran kenapa rumahnya penuh dan bau.

Bantar Gebang: Ketika Surga Jadi Neraka

Mari kita mulai dengan ikon paling menyakitkan dari kegagalan pengelolaan sampah Indonesia: TPA Bantar Gebang. Dengan luas 110,3 hektar dan tinggi timbunan mencapai 40 meter—setinggi gedung 13 lantai—tempat ini menampung 7.500 ton sampah setiap hari dari Jakarta dan sekitarnya, dengan total akumulasi sampah mencapai 39 juta ton per 2024. Bayangkan piramida sampah yang dibangun setiap hari dengan material baru: kardus bekas, plastik kemasan, sisa makanan, popok bayi, dan ribuan ton limbah lainnya yang bercampur menjadi satu tanpa pemilahan yang berarti.

Yang lebih mencekam, TPA ini sudah beroperasi sejak 1989 dan seharusnya ditutup tahun 2007 karena sudah overkapasitas. Namun karena tidak ada alternatif pengelolaan yang sistematis, Bantar Gebang terus beroperasi seperti rumah sakit yang sudah penuh tapi tetap menerima pasien baru dengan menumpuknya di koridor. Emisi metana yang dihasilkan mencapai 123.000 ton setara CO2 per tahun—berkontribusi signifikan terhadap gas rumah kaca nasional, sementara lindi dari TPA ini mengalir ke 13 sungai kecil yang bermuara ke Kali Bekasi, mencemari sumber air bersih ribuan keluarga di sepanjang aliran.

Ironinya, di seberang lautan, Singapura dengan produksi sampah 7,7 juta ton per tahun—sepersepuluh Indonesia—mampu mengelola 100% sampahnya tanpa TPA konvensional. Mereka menggunakan teknologi waste-to-energy yang mengubah sampah menjadi listrik untuk 440.000 rumah, sementara abu sisanya digunakan untuk reklamasi pulau buatan. Seperti sulap, sampah


mereka berubah menjadi energi dan tanah baru.

Taiwan bahkan lebih impresif. Dengan sistem “pay-as-you-throw” dan pemilahan wajib menjadi 13 kategori, mereka mencapai recycling rate 61%—tertinggi di Asia. Warga Taiwan yang membuang sampah sembarangan bisa didenda hingga NT\$6.000 (Rp 3 juta), sementara di Indonesia buang sampah ke sungai masih dianggap kebiasaan normal seperti minum kopi pagi

Laut Kita yang Berubah Jadi Tempat Sampah Raksasa

Indonesia menyumbang sekitar 350.000 ton sampah plastik ke laut setiap tahunnya—masih termasuk dalam kategori penyumbang terbesar dunia bersama China, Filipina, dan Vietnam (Pusat Riset Oseanografi BRIN, 2024). Angka yang memalukan untuk negara maritim terbesar dunia yang seharusnya menjadi guardian of the seas, bukan polluter of the oceans, terlebih mengingat target nasional pengurangan 70% sampah plastik laut pada 2025 (Perpres 83/2018). Seperti tuan rumah yang mengundang tamu ke rumah lalu buang sampah di kolam renang sendiri.

Sungai Citarum, yang dulunya disebut “sungai kehidupan” karena mengairi sawah jutaan petani, kini berubah menjadi “sungai sampah” dengan 20.000 ton sampah mengalir ke laut setiap harinya. Dari udara, sungai ini terlihat seperti conveyor belt raksasa yang mengangkut sampah dari daratan ke laut, complete dengan kantong plastik yang berkibar seperti bendera penyerahan diri. Program “Gerakan Indonesia Bersih” yang digaungkan sejak 2017 memang berhasil



mengumpulkan jutaan volunteer untuk bersih-bersih pantai dan sungai. Namun tanpa mengubah sistem pengelolaan sampah yang fundamental, kegiatan ini seperti mengepel lantai sementara kerannya masih bocor—besok pagi kotor lagi. Yang dibutuhkan bukan aksi heroik sesaat, melainkan sistem yang mencegah sampah mencapai sungai dan laut sejak dari sumbernya.

Jepang, yang dikelilingi laut dan menghasilkan sampah plastik per kapita lebih tinggi dari Indonesia, berhasil mencapai marine plastic waste near-zero melalui sistem pengelolaan sampah yang ketat sejak dari rumah tangga. Setiap warga Jepang wajib memilah sampah menjadi 8-15 kategori (tergantung daerah) dan dibuang sesuai jadwal yang ketat. Pelanggaran bisa berujung pada social ostracism—dikucilkan oleh tetangga sendiri.

Food Waste: Ketika Makanan Jadi Musuh Lingkungan

Indonesia membuang sekitar 20,93 juta ton makanan per tahun—dengan 14,73 juta ton berasal dari rumah tangga saja—setara dengan makanan untuk 52 juta orang atau seperlima penduduk kita (Bappenas, 2024). Kerugian ekonomi akibat food waste ini mencapai Rp 213-551 triliun per tahun. Ironisnya, di negara yang masih bergulat dengan stunting dan kemiskinan, kita membuang makanan dengan volume yang bisa mengatasi malnutrisi sebagian besar anak Indonesia. Seperti keluarga yang membuang nasi sisa sementara tetangga sebelah kelaparan.

Food waste terbesar terjadi di level retail dan konsumen: supermarket yang membuang produk mendekati expired date, restoran yang porsinya

terlalu besar, dan rumah tangga yang masak berlebihan. Budaya “gengsi” dalam acara hajatan membuat tuan rumah sengaja masak berlebihan daripada dianggap pelit, sementara sisa makanan berakhir di tempat sampah tanpa merasa berdosa.


Yang lebih ironis, food waste berkontribusi 8% terhadap emisi gas rumah kaca global—setara dengan emisi seluruh sektor transportasi. Ketika makanan membusuk di TPA, ia menghasilkan metana yang 25 kali lebih berbahaya dari CO2 untuk pemanasan global. Jadi setiap kali kita buang nasi sisa, kita tidak hanya menyia-nyiakan makanan tapi juga berkontribusi pada perubahan iklim.

Perancis mengatasi masalah ini dengan undang-undang yang melarang supermarket membuang makanan layak konsumsi. Mereka wajib menyumbangkan ke food bank atau mengolahnya menjadi kompos. Hasilnya, food waste Perancis turun 30% dalam 5 tahun. Korea Selatan bahkan lebih ekstrem: setiap rumah tangga wajib memilah food waste dan membayar biaya pengolahan berdasarkan berat sampah organik yang dihasilkan.

Sampah Plastik: Candu Modern yang Meracuni Masa Depan

Dengan konsumsi lebih dari 6 juta ton plastik per tahun dan recycling rate rata-rata 22% untuk plastik pasca konsumsi—bahkan mencapai 71% untuk botol PET dan 60% untuk HDPE—Indonesia sebenarnya menunjukkan pencapaian penting dalam daur ulang jenis plastik tertentu, namun masih jauh dari ideal untuk mayoritas jenis plastik lainnya (Studi Daur Ulang Plastik, 2024). Kita memproduksi dan mengkonsumsi plastik dengan

FOOD WASTE: KETIKA MAKANAN JADI MUSUH LINGKUNGAN



rakus, tapi mengolahnya dengan tidak merata seperti orang yang pintar cuci piring tertentu tapi malas cuci yang lain.

Single-use plastic masih mendominasi kehidupan sehari-hari: kantong plastik untuk beli gorengan, botol plastik untuk air minum, styrofoam untuk takeaway, dan sedotan plastik untuk es teh. Peraturan Menteri LHK tentang pengurangan kantong plastik berbayar sudah berlaku sejak 2016, tapi implementasinya seperti rambu-rambu lalu lintas di jalan kampung—ada tapi tidak dipatuhi.

Program “Indonesia Bebas Sampah 2025” menargetkan pengurangan sampah plastik hingga 30% melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle), tapi realisasinya masih stagnan karena tidak ada insentif ekonomi yang kuat. Kenapa konsumen mau repot bawa tas belanja sendiri kalau kantong plastik masih gratis atau murah? Kenapa produsen mau beralih ke kemasan ramah lingkungan kalau plastik masih lebih murah dan praktis?

Ruanda, negara Afrika yang dulunya didera konflik etnis, kini menjadi negara paling bersih di Afrika setelah melarang total kantong plastik sejak 2008. Turis yang kedapatan bawa kantong plastik bisa dipenjara atau didenda berat. Hasilnya, Kigali (ibukota Ruanda) menjadi kota terbersih di Afrika dan model untuk negara-negara lain.

Extended Producer Responsibility: Ketika Produsen Cuci Tangan

Salah satu akar masalah sampah Indonesia adalah implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) yang masih sangat terbatas meski roadmap EPR untuk produsen plastik sudah ada sejak 2019 di KLHK. Perusahaan yang memproduksi kemasan plastik, botol, dan produk sulit terurai masih minim tanggung jawab pada pengelolaan sampah yang dihasilkan. Mereka cukup produksi, jual, dan profit, sementara biaya pengelolaan sampah ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat.

Bayangkan jika ada undang-undang yang mewajibkan setiap produsen bertanggung jawab pada seluruh lifecycle produknya: dari produksi hingga disposal. Unilever, Nestle, Coca-Cola, dan brand-brand besar lainnya akan dipaksa redesign kemasan mereka agar lebih sustainable atau membayar biaya pengelolaan sampah sesuai volume produk yang dijual. Seperti sistem “you break it, you buy it” tapi versi lingkungan.

Jerman menerapkan sistem Pfand untuk botol dan kaleng: konsumen bayar deposit €0,25 saat beli minuman, dan bisa claim kembali saat return kemasan kosong. Hasilnya, 98% botol dan kaleng kembali ke produsen untuk didaur ulang. Sebaliknya, di Indonesia botol bekas berakhir di tukang loak dengan harga Rp 500, sementara produsen dapat profit penuh tanpa tanggung

jawab environmental.

Waste-to-Energy: Solusi atau Ilusi?

Pemerintah dengan bangga meluncurkan program pembangunan 12 PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dengan kapasitas total 234 MW untuk mengatasi masalah sampah sekaligus defisit energi. Konsep yang brilian di atas kertas: sampah dibakar untuk menghasilkan listrik, abu sisanya digunakan untuk bahan bangunan, dan masalah sampah selesai dengan elegant solution.

Realitanya? PLTSA Bantargebang yang menjadi pilot project beroperasi di bawah kapasitas dengan efficiency yang rendah karena kualitas sampah Indonesia terlalu heterogen dan kadar air terlalu tinggi. Sampah organik yang tidak dipilah membuat nilai kalor rendah, sampah plastik campur logam menyebabkan korosi pada furnace, dan tidak ada standarisasi sampah input yang konsisten.

Yang lebih problematis, PLTSA bisa menjadi legitimasi untuk terus memproduksi sampah berlebihan. “Toh sampah bisa dibakar jadi listrik,” pikir masyarakat, tanpa menyadari bahwa pembakaran sampah tetap menghasilkan emisi karbon dan toxic ash yang berbahaya. Seperti orang yang merasa boleh makan sembarangan karena ada obat pencernaan.

Swedia berhasil mengoperasikan 32 PLTSA yang memasok 20% kebutuhan district heating nasional karena mereka punya sistem pemilahan sampah yang ketat sejak dari rumah tangga. Sampah yang masuk ke PLTSA sudah homogen dan terkontrol kualitasnya. Bahkan Swedia sampai impor sampah dari negara tetangga karena demand PLTSA mereka melebihi produksi sampah domestik.

Nexus yang Terabaikan: Ketika Sampah Meracuni Air, Pangan, dan Energi

Aspek paling tragis dari krisis sampah Indonesia adalah dampaknya terhadap tiga sektor vital lainnya: air, pangan, dan energi. TPA yang tidak dikelola dengan baik mencemari air tanah dengan lindi beracun yang mengandung logam berat, bakteri patogen, dan senyawa kimia berbahaya. Sungai yang dijadikan tempat buang sampah tidak bisa lagi menjadi sumber air bersih atau irigasi pertanian.

Sampah plastik di laut masuk ke rantai makanan melalui ikan yang mengonsumsi mikroplastik. Penelitian terbaru BRIN menunjukkan 58-89% ikan teri (*Stolephorus sp.*) di pasar tradisional Indonesia mengandung mikroplastik dalam jumlah yang mengkhawatirkan, dengan hasil serupa ditemukan di 13 lokasi pesisir Indonesia (BRIN, 2024). Ironinya, negara maritim terbesar dunia malah meracuni sumber protein hewani utamanya sendiri.

Dari sisi energi, pengelolaan sampah yang tidak efisien malah membuang-buang energi. Food waste yang berakhir di TPA menghasilkan metana yang bisa dikonversi menjadi biogas untuk memasak atau listrik. Sampah organik yang tidak dikompos mengurangi kesuburan tanah dan memaksa petani menggunakan pupuk kimia yang energy-intensive. Sampah yang dibakar secara ilegal menghasilkan emisi karbon yang memperparah perubahan iklim.

Yang dibutuhkan adalah pendekatan circular economy yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan sistem air, pangan, dan energi. Bayangkan jika setiap TPA dilengkapi dengan sistem biogas untuk menghasilkan energi, water treatment plant untuk membersihkan lindi, dan composting facility untuk menghasilkan pupuk organik. Sampah tidak lagi menjadi masalah tapi resource yang bernilai ekonomi.

Netherlands menerapkan circular economy secara nasional dengan target 100% circular pada 2050. Mereka mentransformasi waste management menjadi resource management: setiap ton sampah diperlakukan sebagai input untuk industri lain. Hasilnya, waste-to-resource ratio mereka mencapai 85%—tertinggi di dunia.

Pemulung: Pahlawan Tersembunyi yang Tidak Dihargai

Di balik sistem pengelolaan sampah Indonesia yang amburadul, ada satu kelompok masyarakat yang secara konsisten melakukan recycling tanpa bantuan pemerintah: para pemulung. Dengan upah rata-rata Rp 50.000 per hari dan risiko

kesehatan yang tinggi, mereka berkontribusi pada sistem daur ulang informal yang bernilai ekonomi hingga Rp 19 triliun per tahun, khususnya untuk plastik, tanpa pernah mendapat pengakuan formal. Komposisi sampah nasional yang didominasi sampah rumah tangga (50,8%) dan pasar (16,67%) sebenarnya sangat cocok untuk sistem pemilahan berbasis komunitas seperti yang sudah dilakukan pemulung.

Sistem pemulung Indonesia sebenarnya adalah informal circular economy yang efisien: sampah dipilah, dikumpulkan, diolah oleh industri kecil, dan kembali ke market sebagai produk baru. Value chain ini melibatkan jutaan orang dari pemulung, pengepul, hingga industri daur ulang namun tidak pernah diintegrasikan dengan sistem formal pengelolaan sampah.

Bayangkan jika pemerintah memberikan recognition dan support kepada sektor informal ini: asuransi kesehatan untuk pemulung, standardisasi harga sampah, akses kredit untuk pengepul, dan technology upgrade untuk industri daur ulang kecil. Sistem yang sudah berjalan secara natural ini bisa ditingkatkan menjadi backbone circular economy Indonesia.

Brazil berhasil mengintegrasikan waste picker (catador) dalam sistem formal pengelolaan sampah melalui koperasi yang didukung pemerintah. Pemulung Brazil mendapat gaji tetap, asuransi kesehatan, dan training untuk meningkatkan produktivitas. Hasilnya, recycling rate Brazil naik 40% dan jutaan waste picker terangkat dari kemiskinan.



Smart Waste Management: Teknologi untuk Masa Depan

Era digital membuka peluang revolusi pengelolaan sampah melalui smart waste management. Bayangkan sistem dimana setiap tempat sampah dilengkapi sensor IoT yang memonitor volume dan jenis sampah secara real-time, aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat melaporkan titik-titik illegal dumping, dan algoritma AI yang mengoptimalkan rute pengangkutan sampah untuk efisiensi maksimal.

Program pilot smart waste bin di beberapa kota besar Indonesia menunjukkan hasil yang menjanjikan: pengurangan biaya operasional 30%, peningkatan frequency collection 50%, dan public satisfaction yang naik signifikan. Namun scalability masih terkendala budget dan political will yang tidak konsisten antar-pergantian pemerintahan.

Yang lebih revolusioner adalah konsep blockchain untuk waste tracking: setiap ton sampah bisa ditrack dari sumber hingga disposal, dengan smart contract yang otomatis memberikan reward kepada masyarakat yang memilah sampah dengan benar atau punishment bagi yang membuang sembarangan. Seperti sistem credit score tapi versi environmental citizenship.

Seoul menerapkan RFID-based waste management yang memungkinkan tracking sampah per household. Warga yang konsisten memilah sampah dengan benar mendapat potongan pajak daerah, sementara yang berulang kali melanggar dikenai denda progresif. Hasilnya, waste sorting compliance rate mencapai 95% dan volume sampah per kapita turun 25% dalam 5 tahun.

Epilog: Antara Pulau Sampah dan Pulau Hijau

Indonesia berdiri di persimpangan sejarah pengelolaan sampah yang menentukan masa depan: apakah akan menjadi negara kepulauan yang tenggelam dalam sampahnya sendiri, ataukah akan menjadi model circular economy terdepan di dunia? Kita punya semua elemen untuk sukses: sumber daya manusia yang kreatif (lihat sistem pemulung), teknologi yang semakin accessible, dan tekanan sosial yang makin kuat untuk environmental responsibility.

Yang dibutuhkan adalah political will untuk transformasi sistemik dari linear economy (take-make-dispose) menuju circular economy (reduce-reuse-recycle-recover). Ini bukan sekadar soal teknologi atau funding, tapi perubahan mindset fundamental tentang bagaimana kita memperlakukan resources dan waste.

Generasi muda Indonesia akan hidup di dunia dimana sampah bukan lagi masalah tapi resource yang bernilai ekonomi. Mereka akan bertanya kepada kita: mengapa dengan semua kreativitas dan kekayaan alam yang Tuhan berikan, kalian memilih untuk mengubur masalah di TPA daripada mengubahnya menjadi solusi circular? Mengapa kalian lebih suka impor teknologi waste management daripada mengembangkan inovasi lokal yang sesuai dengan kondisi Indonesia?

Mungkin sudah saatnya kita berhenti memperlakukan sampah sebagai waste dan mulai memperlakukannya sebagai resource yang salah tempat. Meminjam filosofi Ki Hadjar Dewantara, "ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani"—di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Sudah saatnya Indonesia memimpin Asia Tenggara dalam circular economy, bukan dalam produksi sampah.

Pertanyaan untuk kita semua: apakah kita akan dikenang sebagai generasi yang berhasil mentransformasi sampah menjadi berkah, ataukah sebagai generasi yang mewariskan timbunan sampah setinggi gunung kepada anak cucu? Seperti kata pepatah Bugis, "resopa temmangingngi, malomo naletei pammase dewata" hanya dengan kerja keras, rahmat Tuhan akan turun. Sudah saatnya kita bekerja keras untuk masa depan yang bersih.

Renungan penutup: Setiap hari kita menghasilkan 0,7 kg sampah per orang. Dalam setahun, satu keluarga menghasilkan sampah seberat satu ekor kerbau. Dalam seumur hidup, kita masing-masing akan menghasilkan sampah seberat 10 gajah dewasa. Pertanyaannya: apakah kita akan meninggalkan 10 gajah sampah sebagai warisan untuk planet ini, ataukah 10 gajah yang sudah didaur ulang menjadi resource bermanfaat?

Catatan Data: Esai ini menggunakan data terbaru dari SIPSN KLHK 2024, BRIN 2024, BPS 2024, dan Bappenas 2024. Data timbulan sampah nasional (34,27 juta ton dilaporkan, estimasi hingga 64,6 juta ton), tingkat pengelolaan (47,04% terkelola), komposisi sampah (50,8% rumah tangga, 16,67% pasar), TPA Bantar Gebang (110,3 ha, 39 juta ton akumulasi, emisi metana 123.000 ton CO₂-eq/tahun), sampah plastik ke laut (350.000 ton/tahun), food waste (20,93 juta ton/tahun, kerugian Rp 213-551 triliun), konsumsi plastik (6+ juta ton/tahun), recycling rate plastik (22% rata-rata, 71% PET botol), daur ulang informal (nilai Rp 19 triliun/tahun), dan mikroplastik dalam ikan teri (58-89%) mengacu pada sumber resmi pemerintah dan lembaga riset. Perbandingan internasional mengacu pada database UN Environment dan laporan resmi negara terkait. (Diterima, 12.082025).

RUBRIK AMDAL (RUANG KHUSUS AMDAL)

Mulai Edisi, Swara Peralindo akan menyajikan panduan tentang Amdal. Panduan ini akan kita mulai dengan topik Pelibatan Masyarakat dalam Amdal. Selamat mengikuti! (Redaksi).

PELIBATAN MASYARAKAT DALAM AMDAL

Oleh : Zulkifli Ali

I. PENDAHULUAN.

1.1. Pengertian Pelibatan Masyarakat

Pelibatan Masyarakat terdiri dari 2 kata yaitu : Pelibatan dan Masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): "Pelibatan" mempunyai kata dasar "Libat" dan ditambah awalan Pe dan akhiran an (libat + Pe-an). Secara harfiah arti dari dari awal "Pe" tersebut adalah "perbuatan secara sengaja" sehingga artinya: Secara sengaja melibatkan. Akan tetapi pengertian awalan "Pe" dan akhiran an juga dapat berarti: Proses, cara, atau perbuatan. Sehingga "Pelibatan" dapat diartikan sebagai : Proses melibatkan, atau cara melibatkan atau perbuatan melibatkan.

"Masyarakat": Secara umum pengertian masyarakat adalah: suatu kumpulan atau kelompok manusia atau individu yang hidup secara berbarengan atau bersama-sama di dalam suatu wilayah atau daerah tertentu serta menciptakan sebuah sistem atau aturan.

Berdasarkan hal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Pelibatan Masyarakat dalam Amdal" adalah : Proses" atau "Cara" atau "Perbuatan" untuk melibatkan masyarakat Amdal baik dalam proses penyusunan dokumen, maupun dalam proses pengujian dokumen dan juga dalam implementasi dokumen.

1.2. Perlunya Pelibatan Masyarakat:

Pelibatan masyarakat bertujuan agar masyarakat tersebut merasa terlibat, atau terkait, atau ikut serta dalam suatu yang direncanakan di lingkungan mereka, sehingga mereka dapat berperan serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang direncanakan dimaksud. Andanya partisipasi atau peranserta masyarakat dalam suatu kegiatan terbukti secara empiris berperan besar dalam membantu keberhasilan suatu program yang ada di masyarakat tersebut.

Keterlibatan pemangku kepentingan (masyarakat) yang efektif dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan sosial kegiatan, meningkatkan penerimaan masyarakat / sikap dan persepsi positif terhadap proyek dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap implementasi proyek. Keterlibatan masyarakat / pemangku kepentingan

akan lebih efektif bila dimulai pada tahap awal proses perencanaan kegiatan dan/atau usaha, dan merupakan bagian integral dari keputusan awal proyek serta penilaian, pengelolaan, dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial proyek.

Pada hakekatnya adanya keterlibatan masyarakat dalam suatu rencana kegiatan dan / atau usaha akan menimbulkan sikap dan persepsi positif masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, karena masyarakat merasa ikut serta memutuskan adanya kegiatan tersebut. Dukungan yang diberikan tersebut karena masyarakat telah mengetahui adanya berbagai manfaat yang akan mereka dapatkan dan mengetahui berbagai dampak negatif, akan tetapi dampak negatif tersebut akan dikelola penanggung jawab kegiatan sehingga dapat di hilangkan atau di minimalkan.

1.3. Beberapa pandangan para ahli dalam pelibatan masyarakat:

Sunantomenyebutkanbahwapelibatanmasyarakat masyarakat dalam suatu usaha dan/atau kegiatan adalah suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut berdasar atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tersebut.

Keith Davis menyebutkan bahwa dalam pelibatan masyarakat terdapat adanya keterlibatan mental dan emosional yang mendorong masyarakat tersebut untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat dalam upaya tercapainya tujuan dan bertanggung jawab terhadap usaha dan/atau kegaitan tersebut.

Sementara itu, Diana Conyers mengemukakan 3 (tiga) alasan mengapa pelibatan masyarakat begitu penting dibutuhkan, yaitu:

1. Pelibatan masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan akan mengalami kegagalan;
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan,

perencanaan, dan pelaksanaannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap proyek-proyek atau pembangunan tersebut;

3. Mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokratis bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

II. PELIBATAN MASYARAKAT DALAM AMDAL DI INDONESIA

2.1. Aturan Perundang-undangan yang mewajibkan Pelibatan Masyarakat dalam Amdal

Pelibatan masyarakat dalam amdal di Indonesia dimulai pada tahun 2000 melalui Kepka Bapedal No. 8 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Amdal. Dalam Kepka Bapedal tersebut dijelaskan maksud dan tujuan keterlibatan masyarakat tersebut adalah:

1. Melindungi kepentingan masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
3. Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses amdal dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui semua pihak yang terpengaruh

Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mewajibkan pelibatan masyarakat dalam Amdal. Hal dimaksud tertera dalam pasal 22 (5) UU No.6/2023 yang berbunyi antara lain:

"Penyusunan Dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan"

UU No.32/2009 menjelaskan (pasal 26) bahwa pelibatan masyarakat tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberi tahu sebelum kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya dalam pasal ini juga disebutkan bahwa masyarakat yang dimaksud tidak saja masyarakat yang terdampak langsung tetapi juga masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas

segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Secara khusus Undang-undang No.32 tahun 2009 pasal 70 mengatur dengan jelas peran serta masyarakat dalam aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa: *Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.* Pada ayat (2) dijelaskan: Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) tersebut, dapat berupa: a. Pengawasan sosial. b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan. c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Selanjutnya PP No.22/2021 Pasal 27 dengan jelas menyatakan perlunya pelibatan masyarakat dalam Amdal dengan menyebutkan bahwa salah satu dari empat tahapan penyusunan Amdal adalah tahap "Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat". Secara lengkap pasal 27 dimaksud bermunyi:

Penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat
2. Pengisian, Pengajuan, Pemeriksaan dan Penerbitan Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan (KA)
3. Penyusunan dan Pengajuan Andal dan RKL-RPL
4. Penilaian Andal dan RKL-RPL

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pelibatan masyarakat dalam Amdal tidak saja diperlukan karena manfaatnya yang besar (secara keilmuan) tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sebagaimana di amanatkan undang-undang No.32/2009 dan undang-undang No.6 /2023 serta Peraturan Pemerintah No. 21/2022.

Dalam PP No 21/2021 terdapat 30 pasal yang membahas tentang Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal, dari pasal-pasal tersebut ada 13 pasal (43%) berisi hal yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel : Pasal-Pasal PP22/21 Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal yang Terkait Pelibatan Masyarakat.

No	Pasal	No	Pasal	No	Pasal
1	25	6	31	11	39
2	27	7	32	12	45
3	28	8	33	13	50
4	29	9	34		
5	30	10	35		

Sumber: PP22/2021

Permen LH No.17/2012 lebih lanjut menekankan bahwa Pelibatan masyarakat dalam Amdal harus dilakukan berdasarkan 4 prinsip dasar yaitu:

- a. Pemberian Informasi yang transparan dan lengkap
- b. Kesetaraan Posisiantara pihak-pihak yang terlibat;
- c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
- d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

Hasil dan evaluasi dari pelibatan masyarakat tersebut wajib disampaikan dalam dokumen Andal dalam bab tersendiri sebagaimana di sampaikan pada PP22/2021 pasal 39 ayat (2) butir d. Sebagai berikut: *"Dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: d. Hasil dan Evaluasi Pelibatan Masyarakat"*;

2.2. Tujuan Pelibatan Masyarakat

Dalam Amdal Permen LH No17/2012 menjelaskan bahwa tujuan dilibatkannya dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan agar:

- 1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 3) Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidak layakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 4) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Beberapa ahli lingkungan menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses amdal sekurang-kurangnya ada 5 tujuan yaitu:

1. Melindungi kepentingan masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat
3. Memastikan transparansi dalam proses amdal
4. Menciptakan kemitraan antara stakeholder
5. Meningkatkan mutu amdal.

Pelibatan masyarakat ini tidak hanya bermanfaat kepada masyarakat, tetapi juga bermanfaat kepada pemrakarsa, diantara manfaat kepada pemrakarsa adalah:

Manfaat kepada pemrakarsa/konsultan

- Pemrakarsa mengetahui SPT masyarakat sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan merugikan kegiatan.
- Pemrakarsa mengetahui isu-isu yang perlu di dalam / dikaji konsultan terkait lokasi dan rencana kegiatan.

2.3. Pihak Yang Melakukan Pelibatan Masyarakat dalam Amdal

Jika kita baca PP 22/2021 dan Permen LH No.17 tahun 2012 akan terlihat dengan jelas bahwa kewajiban pelibatan masyarakat dalam Amdal

diwajibkan kepada:

- a. Penanggung jawab rencana usaha dan/ atau kegiatan (atau pemrakarsa)
- b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK)
- c. Instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan (pusat atau Kabupaten/Kota)

PP 22/2021 pasal 21 ayat 1 dan pasal 27 (1) dengan tegas menyebutkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (pemrakarsa) adalah sebagai pelaksana pelibatan masyarakat.

a. Pasal 21 (1) : Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

b. Pasal 27 (1) : "Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (1) dilakukan melalui:

(1) Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

(2) Pengisian, pengajuan, pemeriksaan dan penerbitan berita acara kesepakatan formulir Kerangka Acuan.

(3) Penyusunan dan pengujian Andal dan RKL-RPL; dan

(4) Penilaian Andal dan RKL-RPL

Selain ditugaskan kepada penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan, PP 22/2021 juga menugaskan TUK melakukan pelibatan masyarakat, sebagaimana disampaikan pada pasal 35 ayat (2) dan pasal 45 ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 35 (2)

"Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pelibatan masyarakat dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat pada sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bersamaan dengan pengumuman yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a."

Pasal 45 (3)

(3) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak:

a. Masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. Ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;

c. Instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis

d. Instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/ atau

e. Masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Formulir Kerangka Acuan, tetapi saran dan pendapat tersebut tidak/belum disampaikan. Instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan juga diwajibkan melakukan pelibatan masyarakat, sebagaimana tertera pada pasal 50 ayat (1) sebagai berikut:

"Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah."

2.4. Masyarakat Yang dilibatkan Dalam Amdal

Tidak semua masyarakat dapat dilibatkan dalam Amdal, PP 22/201 telah menjelaskan masyarakat yang dilibatkan dalam Amdal sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang terdampak langsung yang berada dalam wilayah studi
- b. Pemerhati Lingkungan Hidup, dan/atau
- c. Masyarakat berkepentingan lainnya

Masyarakat yang dilibatkan dalam Amdal sebagaimana disebutkan diatas tertulis pada pasal 28 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021.

PP 22/21 pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Penanggung jawab Usaha/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung."

Lebih lanjut pasal 29 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat yang terdampak langsung tersebut adalah:

- a. Masyarakat yang berada didalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. Bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung, yaitu pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung.

Selain dari masyarakat yang terkena dampak langsung, PP tersebut juga menyebut masyarakat lain yang juga perlu dilibatkan, sebagaimana disampaikan pasal 35 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (maksudnya masyarakat yang dilibatkan oleh TUK) meliputi:

- a. Pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
- b. Masyarakat berkepentingan lainnya "

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam Amdal adalah : (1) Masyarakat yang terdampak langsung; dan (2) Masyarakat lainnya. Masyarakat yang terdampak langsung tersebut terdiri dari: (1.1.) Masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi; dan (1.2.) Bagian dari Masyarakat yang terkena dampak langsung.

2.5. Cara Pelibatan atau Proses Pelibatan Masyarakat Dalam Amdal

Sekarang kita lihat bagaimana cara atau proses pelibatan masyarakat yang tertuang dalam peraturan pemerintah PP22/21. PP tersebut menjelaskan ada 2 cara pelibatan masyarakat yaitu:

- Pengumuman, dan
- Konsultasi Publik

• Mengikutkan / Menghadirkan dalam pembahasan substansi Andal, RKL dan RPL
Ke-tiga cara atau proses tersebut wajib dilakukan dalam Amdal, jika salah satu dari ke-tiga cara tidak dilakukan, maka Pelibatan Masyarakat yang dilakukan tidak syah, sehingga dengan sendirinya Amdal yang disusun juga tidak syah berdasarkan hukum.

PP 22/21 yang mengatur hal tersebut adalah pasal 25 butir d. yang berbunyi: "Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut: d. Hasil Pengumuman dan Konsultasi Publik"

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelibatan masyarakat dengan cara pengumuman dan konsultasi publik dilakukan pada tahap sebelum menyusun dokumen Amdal yaitu sebelum mengisi formulir kerangka acuan.

Pelibatan masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam penilaian substansi dokumen Andal, RKL dan RPL tertuang pada pasal

Penjelasan lebih lanjut tentang siapa yang mengumumkan, kapan waktu pengumuman, dimana pengumuman tersebut disampaikan, dan apasaja isi pengumuman, begitu pula siapa yang melakukan konsultasi publik, kapan waktunya, siapa yang diundang, dan apa saja yang harus disampaikan dan lainnya, diatur secara rinci dalam pasal-pasal PP22/21 dan secara lebih teknis tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan No.17/2012. Dengan demikian cara/metode pelibatan masyarakat dalam Amdal haruslah mengacu kepada PP22/2021 dan Permen LH No.17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan. (catatan: Meskipun lain Lingkungan saat ini telah di hapus, namun Permen ini secara keseluruhan masih berlaku).

III. CARA, PROSES PELIBATAN MASYARAKAT DALAM AMDAL

Sebagaimana disampaikan diatas, bahwa ada 3 cara atau proses pelibatan masyarakat dalam Amdal yaitu: (1) Secara Pengumuman dan (2) Secara Konsultasi Publik; dan (3) Mengikutkan dalam pembahasan substansi Andal, RKL dan RPL.

3.1. Pelibatan Masyarakat dengan cara Pengumuman

Pelibatan masyarakat dengan cara pengumuman dilakukan oleh penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan dan TUK. Materi pengumuman yang disampaikan sama, tetapi sasaran masyarakat yang dituju berbeda.

3.1.1. Pengumuman yang disampaikan Penanggung Jawab Rencana Kegiatan

Penanggung jawab rencana kegiatan akan membuat dan mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum mengisi formulir Kerangka Acuan. Pengumuman terhadap rencana usaha

dan/atau kegiatan tersebut merupakan kegiatan awal dari penyusunan Amdal. Pengumuman tersebut disampaikan kepada masyarakat terdampak langsung melalui media masa (koran) dan pengumuman di lokasi rencana kegiatan (PP22/21 pasal 30 (4)). Hakekatnya media massa atau tempat peletakan pengumuman tersebut (media masa dan tempat pengumuman) haruslah yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai sasaran (masyarakat terkena dampak langsung) tersebut.

Pengumuman diatas, selain menggunakan media koran dan pengumuman di lokasi, juga dapat menggunakan media lain, seperti borosur, papan berita di Dinas lingkungan hidup Kabupaten/kota, radio dan TV dan sebagainya. Penggunaan media tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari masyarakat yang dituju.

Dengan adanya pengumuman tersebut, masyarakat terdampak diharapkan dapat memberikan masukan berupa: Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) secara tertulis kepada penanggung jawab kegiatan/pemrakarsa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari pengumuman tersebut, dan akan digunakan dalam pengisian formulir kerangka acuan.

Saran, Pendapat dan Tanggapan yang diharapkan dari masyarakat antara lain berupan (Pasal 31 (4) PP 22/21) berupa:

- a. Informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi tapak rencana kegiatan dan/atau usaha;
- b. Nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan dan/atau akan dilakukan;
- c. Aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- d. Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat.

Saran, pendapat, tanggapan masyarakat yang masuk ke penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan selanjutnya di olah dan dijadikan sebagai bahan dalam mengisi formulir kerangka acuan.

3.1.2. Pengumuman yang disampaikan TUK

Sebagaimana disampaikan bahwa TUK juga melakukan pengumuman ke masyarakat. Pengumuman yang disampaikan tersebut adalah pengumuman yang berasal dari penanggung jawab rencana kegiatan. Pengumuman yang dibuat penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan selain di umumkan di media massa dan di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, pengumuman juga disampaikan ke TUK LH yang berwenang menilai dokumen Amdal yang disusun (pasal 35 PP22/21).

Selanjutnya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut melakukan pelibatan masyarakat dengan cara menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada sistem informasi dokumen

Lingkungan Hidup.

Masyarakat yang menjadi sasaran dari pelibatan masyarakat yang dilakukan TUK sebagaimana dijelaskan PP22/2021 pasal 35, ayat (3) adalah :

- a. Pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
- b. Masyarakat berkepentingan lainnya

Masyarakat sasaran pelibatan masyarakat yang dilakukan TUK diatas, diharapkan dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan secara tertulis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman di publikasikan. SPT tersebut disampaikan ke TUK. TUK akan memilah, yang relevan akan disampaikan ke penanggung jawab rencana kegiatan untuk digunakan dalam pengisian formulir kerangka acuan. Jika saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat tersebut tidak diterima TUK atau saran, pendapat dan tanggapan yang masuk tidak ada yang relevan, maka TUK akan mengundang masyarakat tersebut pada pembahasan substansi Andal, RKL dan RPL.

3.1.3. Pengumuman Yang Disampaikan Oleh Instansi yang berwenang Menerbitkan Persetujuan Lingkungan

Instansi pemerintah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota diwajibkan mengumumkan setiap rekomendasi kelayakan lingkungan yang telah mereka terbitkan kepada masyarakat melalui sistem informasi lingkungan hidup atau cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengumuman tersebut harus telah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah terbitnya rekomendasi kelayakan lingkungan tersebut. (pasal 50 PP22/2021).

3.1.4. Isi dan format pengumuman

Pengumuman yang disampaikan penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan ke masyarakat harus ringkas, benar dan tepat dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti masyarakat sasaran. Jika dirasa perlu, pengumuman dapat menggunakan bahasa lokal disamping bahasa nasional.

PP 22/21 pasal 30 (1) menyebutkan isi pengumuman harus memuat sebagai berikut.

- a. Nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Skala / besaran dari rencana usaha;
- d. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- e. Dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian dampak lingkungan hidup;
- f. Tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; dan
- g. Nama dan alat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menerima saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.

3.2. Pelibatan Masyarakat Secara Konsultasi Publik

Pelibatan masyarakat melalui Konsultasi Publik

dilakukan pada tahap sebelum penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan mengisi formulir kerangka acuan.

3.2.1. Tujuan dari Konsultasi Publik:

- a. Masyarakat mendapatkan informasi langsung dari penanggung jawab kegiatan terkait rencana kegiatan.
- b. Masyarakat mendapatkan informasi rencana kegiatan, dampak serta rencana pengelolaan lingkungan yang telah disiapkan
- c. Menjaring saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terdampak langsung terhadap rencana kegiatan.
- d. Konsultasi publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan hadir pada rapat penilaian substansi dokumen Andal, RKL dan RPL

3.2.2. Masyarakat yang Dilibatkan

Yang Perlu di Libatkan Dalam Konsultasi Publik adalah masyarakat yang terdampak langsung yang berada dalam wilayah studi. Secara rinci PP 22/21 menjelaskan kelompok masyarakat yang perlu dilibatkan pada konsultasi publik seperti berikut:

- a. Kelompok masyarakat rentan (vulnerable group);
- b. Masyarakat adat (indigenous people); dan/ atau
- c. Kelompok laki-laki dan kelompok Perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

3.2.3. Bentuk, Cara dan Metode Konsultasi Publik

Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik dapat secara dalam jaringan atau luar jaringan mencakup:

- a. Lokakarya;
- b. Seminar;
- c. Focus group discussion;
- d. Temu warga;
- e. Dialog interaktif; dan/atau
- f. Bentuk, cara, dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara dua arah.

Penanggung jawab kegiatan dapat memilih satu atau kombinasi dari bentuk, cara dan metode konsultasi publik diatas.

3.2.4. Langkah-langkah Melakukan Konsultasi Publik

Untuk melaksanakan konsultasi publik beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik.
2. Menetapkan cara, metode dan lokasi, dan waktu konsultasi publik. Upayakan tempat konsultasi publik mudah dijangkau oleh pihak yang akan diundang. Waktu pelaksanaan konsultasi publik harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang akan diundang. Sebagai contoh jika masyarakat petani sebaiknya waktu konsultasi publik sore/malam. Jika banyak karyawan sebaiknya dilakukan pada hari libur.
3. Mengundang masyarakat yang akan

dilibatkan. Pengundang sebaiknya penanggung jawab kegiatan, akan tetapi dapat pula pemerintah desa atau kecamatan, jika perusahaan yang akan berkegiatan belum dikenal masyarakat. Pastikan masyarakat yang diundang mencakup sebagaimana disebutkan pasal 32 diatas yaitu: masyarakat rentan; masyarakat adat; dan kesetaraan gender.

4. Undangan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- Tujuan konsultasi publik;
- Waktu dan Tempat pelaksanaan konsultasi publik;
- Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan;
- Tempat dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
- Lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.

5. Pelaksanaan Konsultasi publik

Konsultasi publik sebaiknya dipimpin oleh tokoh masyarakat atau sekurang-kurangnya oleh orang yang telah di kenal masyarakat, agar diskusi berjalan lancar. Pada awal konsultasi publik, penanggung jawab kegiatan menyampaikan rencana kegiatan dan atau usaha yang akan dibangun di lokasi proyek. Informasi yang disampaikan sekurang-kurangnya:

- Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- Dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan; dan

□ Komponen lingkungan yang akan terkena dampak

□ Rencana pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah disiapkan.

Berdasarkan informasi rencana kegiatan yang disampaikan diatas, maka masyarakat yang terdampak langsung akan menyampaikan saran, pendapat dan tanggapannya. Penanggung jawab kegiatan wajib mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat tersebut untuk selanjutnya di olah untuk digunakan dalam mengisi formulir kerangka acuan.

Selain mendapatkan SPT, dalam konsultasi publik juga diminta kesediaan masyarakat untuk menunjuk wakil mereka yang akan hadir pada rapat pembahasan substansi dokumen Andal, RKL dan RPL. Tidak ada aturan yang menyebutkan berapa jumlah perwakilan masyarakat yang akan ditunjuk, yang penting wakil masyarakat tersebut dapat mewakili berbagai unsur dan golongan masyarakat yang terdampak langsung dimaksud.

3.3. Pelibatan Masyarakat dengan Cara Mengikutsertakan Dalam Pembahasan Substansi Andal, RKL dan RPL

Pelibatan masyarakat dengan cara mengikutsertakan dalam pembahasan substansi Andal, RKL dan RPL disebutkan oleh PP 22/2021 pasal 45 ayat (3) butir a dan e yang berbunyi: "Dalam

melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak”:

- a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. instansi sektor penerbit persetujuan awal dan Persetujuan Teknis;
- d. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/ atau
- e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/ atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Formulir Kerangka Acua

Tentu saja tidak semua masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam pembahasan substansi Andal, RKL-RPL ini, tetapi cukup oleh perwakilan masyarakat yang ditunjuk pada saat pelaksanaan konsultasi publik. Pasal inilah yang dijadikan dasar perlunya penunjukan wakil masyarakat dalam konsultasi publik.

Pelibatan masyarakat butir e hanya dilakukan apabila mereka tidak mengirim SPT pada pelibatan sebelum pengisian formulir KA, atau SPT yang mereka kirim tidak relevan.

IV. PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM PELIBATAN MASYARAKAT

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa sesungguhnya tujuan dari pelibatan masyarakat dalam Amdal sangat mulia, karena dengan cara tersebut penanggung jawab rencana usaha dan/ kegiatan mengetahui dari awal hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam melakukan usaha dan atau kegiatan. Masyarakat juga diuntungkan karena dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan di wilayah mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan antisipasi atau persiapan sehingga dapat berkolaborasi atau menjadil kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan pemikiran tersebut hendaknya kegiatan pelibatan masyarakat hendaknya dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan hasil yang bermakna (meaningful) dan menguntungkan berbagai pihak.

Namun demikian, dalam prakteknya pelibatan masyarakat menemukan berbagai permasalahan antara lain sebagai berikut.

- Pemrakarsa tidak peduli terhadap perlunya Pelibatan Masyarakat terutama pelibatan masyarakat secara konsultasi publik. Hal ini terjadi karena penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menganggap kegiatan pelibatan masyarakat tersebut tidak ada manfaatnya, dan cenderung hanya sebagai pelengkap/ pemenuhan peraturan perundang-undangan
- Pemrakarsa cenderung tidak peduli

terhadap SPT yang disampaikan masyarakat.

Hal ini terjadi karena kurang kesadaran pemrakarsa terhadap manfaat SPT yang disampaikan masyarakat. Selain itu juga kelemahan dari penilai yang juga kurang perhatian terhadap SPT yang disampaikan masyarakat.

- Cenderung meminimalkan jumlah peserta yang diundang dalam konsultasi publik.

Jumlah peserta konsultasi publik akan berkorelasi positif dengan biaya, oleh karena itu pemrakarsa cenderung meminimalkan peserta konsultasi publik, sehingga biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin. Minimalnya peserta konsultasi publik akan menimbulkan tidak terundangnya semua kelompok masyarakat yang terdampak, sehingga berpengaruh terhadap hasil analisis dampak yang dikaji dalam dokumen Andal.

- Cenderung melibatkan masyarakat yang pro, sehingga informasi yang didapat tidak berimbang. Hal ini karena adanya pemahaman yang salah, dimana jika dalam konsultasi publik banyak yang menolak maka rencana kegiatan akan menjadi tidak layak lingkungan.

Konsultasi publik tersebut berguna menampung semua isu baik yang pro dan menolak, sehingga dapat dikaji lebih lanjut hal-hal yang menyebabkan masyarakat menolak tersebut.

- Konsultasi publik tidak sesuai perencanaan. Ketidak sesuaian tersebut bisa waktu penyelenggaraan, tempat, peserta dan lainnya, sehingga konsultasi publik tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk kajian yang akan dilakukan.

- Banyak TA yang tidak paham tatalaksana konsultasi publik.

Indikator Keberhasilan Pelibatan masyarakat.

Keberhasilan dari pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam Amdal dapat dilihat dari beberapa kriteria.

- Keterwakilan (representativeness)

Baik keterwakilan peserta dalam konsultasi publik (mencakup kelompok rentan, kelompok masyarakat adat, dan gender), serta keterwakilan dari penunjukan wakil masyarakat yang akan menghadiri rapat substansi Andal, RKL dan RPL.

- Substantiveness, dimana SPT dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengisian formulir kerangka acuan (KA)

Pustaka

1. Undang-undang RI. No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang RI. No.6 tahun 2023 tentang
3. Peraturan Pemerintah RI. No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia No.17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan.
5. Soerjani Muhammad, Arief Yuwono dan Dedi Fardiaz; 2005 Lingkungan Hidup (Pendidikan, Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan

KOTA YOGYAKARTA

Kota wisata dengan biaya hidup rendah



Pada tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2025 yang lalu, penulis mendadak berkunjung ke Kota Yogyakarta untuk kegiatan antara lain menghadiri pesta perkawinan seorang Putri dari Sumatera Barat dengan seorang Pria dari Yogyakarta. Kunjungan ini memberi kesempatan kepada penulis untuk menelusuri Kota yang dikenal dengan berbagai sebutan antara lain sebagai Kota wisata, Kota Budaya, Kota “Gudeg”, Kota Pelajar, dan sebutan lainnya.



Kota Yogyakarta dijuluki sebagai “kota budaya” karena memiliki kekayaan sejarah, seni, dan tradisi yang masih hidup hingga sekarang. Kunjungan ke setiap sudut di Kota Yogyakarta akan memberikan pengalaman unik, yang menarik, dapat memperkaya pengetahuan dan jiwa.

Kota Yogyakarta sangat menjunjung tinggi dan melestarikan tradisi Jawa, menjadikannya sebagai pusat kebudayaan Jawa klasik dengan kekayaan seni seperti gamelan, tari tradisional, batik, dan wayang kulit. Disamping itu Yogyakarta disebut juga “Kota Pelajar”, karena di sini memang banyak pelajar dari berbagai universitas. Disebut Kota “Gudeg”, yaitu salah satu makanan terkenal dari Kota ini, sejenis makanan yang terbuat dari buah nangka.

Kunjungan ke Kota ini, penulis memanfaatkan juga untuk menelusuri beberapa sudut kota yang unik dan menarik. Salah satu diantaranya yang sangat terkenal adalah Malioboro. Di sini penunjang akan disugahi suasana kota yang ramah dan menyediakan berbagai macam oleh-oleh termasuk batik dan berbagai makanan ringan. Di sini terlihat para pengunjung demikian betah duduk, berjalan santai, dan berfoto sambil menikmati suasana yang tidak begitu panas.



Tentu saja kunjungan ke Kota Yogyakarta ini juga tidak penulis sia-siakan untuk bisa bertemu dengan teman-teman Peralindo dari DPP Yogyakarta. Penulis berkesempatan makan malam bersama dengan Bu Aniek (sapaan akrab Dr. Aniek Hindrayani, SE, M.Si) yang tidak lain adalah Ketua DPP Yogyakarta. Disamping Ketua DPP Yogyakarta, Dr. Aniek Hindrayani, SE, M.Si juga menjabat sebagai Ketua Bidang Standarisasi dan Sertifikasi di DPN (Pusat) Peralindo. Disamping dengan Bu Aniek, Penulis juga sempat bincang-bincang dengan salah seorang tokoh senior Peralindo yaitu Prof Dr. Ir. Purwanto, MS yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar di DPP Yogyakarta. Disamping itu, Prof. Dr. Ir. Purwanto, MS juga menjabat sebagai Anggota Dewan Penasehat Nasional.

Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,82 Km²



atau 1,03 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km. Terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0 - 2 % dan berada pada ketinggian rata-rata 126 meter dari permukaan air laut (mdpl) dengan sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
 Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
 Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
 Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman.

Secara umum iklim Kota Yogyakarta, bahwa rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2023 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 392,9 mm, sedangkan bulan yang tidak terjadi hujan yaitu Bulan September dan Oktober. Kelembaban udara rata-rata paling tinggi juga terjadi pada bulan Februari namun kecepatan angin rata-rata paling tinggi terjadi bulan Maret yaitu sebesar 25 knot

Jumlah penduduk kota Yogyakarta adalah 375.700 Jiwa dengan pertumbuhan penduduk antara tahun 2022-2023 sebesar 0,05% per tahun.

Sesuatu yang menarik dari kunjungan ke Yogyakarta ini adalah kondisi lingkungan dan kemajuan Pembangunan di wilayah tersebut. Beberapa data yang dikumpulkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan dan kemajuan Pembangunan, yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), UMR (Upah Minimum Regional), PQLI (Physical Quality Of Life Index), dan PDB (PDRB) Provinsi.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), yaitu alat ukur komposit yang menilai kondisi lingkungan di suatu wilayah dengan menggabungkan indikator kualitas udara, air, lahan, serta faktor sosial-ekonomi untuk memberikan gambaran menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH membantu pemerintah dan publik memahami kondisi lingkungan secara cepat dan terukur, mencakup komponen seperti kualitas air sungai, udara ambien, tutupan lahan, dan terkadang keanekaragaman hayati, berdasarkan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021).

Indikator lain yang penting adalah UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tingkat provinsi, dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk tingkat kabupaten/kota, yang berfungsi sebagai acuan gaji pokok pekerja lajang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

PQLI adalah Physical Quality of Life Index, sebuah indeks non-ekonomi yang mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tiga indikator dasar: harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat literasi, untuk memberikan gambaran pembangunan yang lebih holistik daripada sekadar Produk Domestik Bruto (PDB). Indeks ini menimbang ketiga indikator tersebut secara setara (bobot sama) untuk menilai kualitas hidup secara umum di suatu negara.

Ada pun angka-angka dari indicator tersebut untuk Kota Yogyakarta/DIY cukup menarik untuk dianalisa, bahwa hamper semua angka-angka yang disajikan memperlihatkan nilai yang rendah.

Pada hal Kota Yogyakarta khususnya merupakan salah satu kota yang menarik untuk dikunjungi wisatawan, baik domestic maupun manca negara.

Keterangan; IKLH =Indek Kualitas Lingkungan, Tabel Beberapa indicator Pembangunan DIY dan Provinsi lainnya

No	Provinsi	IKLH 2024	Rank	UMR 2025	Rank	PQLI	Rank	PDB/Kap/ Rp.000	Rank
1	DKI	54,57	38	5.396.761	1	83,08	1	344.350	1
2	DIY	66,29	35	2.264.080	37	81,55	2	51.473	28
3	Papua Peg	81,18	1	4.285.847	5	53,42	38	18.105	38
	Indonesia	72,54		3.315.709		74,2		84.344	

UMR = Upah Minimum Regional, PQLI =Physical Quality Of Life Indeks

Data pada Tabel memperlihatkan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) DIY tahun 2023 berada di angka 66,29 (Kategori Sedang). Angka ini menempatkan DIY berada pada urutan ke 35 dari 38 Provinsi di Indonesia, hanya terpaat 3 tingkat dibawah Provinsi terjelek yaitu DKI. Angka IKLH adalah hasil gabungan dari kualitas udara (89,01), kualitas air (40,28), tutupan lahan (48,68), dan air laut (81,11). IKLH rendah dipengaruhi oleh angka kualitas air dan tutupan lahan yang rendah sehingga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara keseluruhan juga rendah. Walaupun angka IKLH nya sangat rendah namun di DIY terlihat masih ada Sungai yang bersih, layak dikunjungi oleh wisatawan.

Dari indicator UMP DIY memiliki angka Rp. 2.264.080,- per bulan. Angka ini menempatkan DIY pada posisi ke 37 dari 38 provinsi di Indonesia. Hanya

terpaat satu Tingkat dibawah provinsi terendah. Namun, angka ini tidak lah menggambarkan rendah Tingkat kehidupan ekonomi di Yogyakarta. Angka UMP lebih tepat untuk menggambarkan standar hidup layak, bahwa di DIY dengan upah sebesar tersebut sudah bisa hidup layak. Faktor ini meungkin menguntungkan bagi para pelajar yang datang dari luar daerah. Maka nya wisatawan seperti mahasiswa dan pengunjung betah tinggal lebih lama di DIY.

Dengan menggunakan indicator PQLI (Physical Quality Of Life Indeks) DIY memperoleh angka yang cukup menggembirakan yaitu sebesar 81,55 dan menempati urutan ke 2 di Indonesia setelah DKI. Angka ini lebih menggambarkan Tingkat pelayanan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, dan ekonomi. Dengan menempati urutan ke 2 menggambarkan orang lebih mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan.

Dari indicator pendapatan atau PDB per kapita DIY menempati urutan ke 25 dari 38 provinsi. Angka sebesar Rp.51.473.000,- sebagai besar PDB bukan lah menggambarkan kondisi ekonomi yang rendah dari masyarakat DIY karena indicator ekonomi lebih konkrit digambarkan oleh daya beli. UMP lebih menggambarkan bahwa dengan uang sebesar sekian orang sudah bisa hidup layak di DIY. (Arm.20.12.2025).



KABAR DARI DPP YOGYAKARTA

Dr. Aniek Hindrayani, SE, M.Si

Penyusun Amdal dan Ketua DPP Peralindo Yogyakarta Periode 2019–2023 dan 2023–2027



BIOGRAFI

Tempat Tanggal Lahir: Kudus, 03 November 1975

Menamatkan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman tahun 1998

Magister Sains dalam bidang Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tahun 2000

Doktor dalam bidang ilmu Manajemen diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tahun 2018

Dr. Aniek Hindrayani, SE, M.Si menjabat sebagai Ketua DPP Peralindo Yogyakarta Periode (2019 – 2023 dan 2023-2027)

Kota Yogyakarta adalah ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kata-kata istimewa itu menunjukkan bahwa Provinsi ini agak berbeda dari provinsi-provinsi lain di Indonesia, terutama dalam Struktur Pemerintahan, struktur social dan budaya. Kota Yogyakarta terkenal dengan sebutan Kota Wisata Budaya. Di sini lah teman-teman kita sebanyak 17 orang Warga Peralindo bertempat tinggal dan bekerja dibawah naungan seorang Ketua DPP yang dikenal dengan nama Dr. Aniek Hindrayani, SE, M.Si. Susunan Dewan Pengurus Provinsi dan Dewan Pengawas Provinsi Peralindo Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2027. (Arm.20.12.2025).

Dewan Pengawas dan Dewan Pakar

- Dewan Pengawas : Assoc. Prof. Dr. Ir. Kasam, M.T.
- Dewan Pakar : Prof. Dr. Ir. Purwanto, M.S

Dewan Pengurus Provinsi

- Ketua : Dr. Aniek Hindrayani, S.E., M.Si
- Sekretaris : M. Ali Yusuf Rasyid, S.T., M. Sc.
- Bendahara : Jumiati, S.T., M.Ling
- Ketua-Katua Bidang:
 - Bidang Kemandirian, Organisasi dan SDM
Ketua : Agus Dian Setyanto, S.T
 - Bidang Kerjasama Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat
Ketua : Untung Hendro Prayoga, S.T
 - Ketua Dewan Kehormatan dan Etika Profesi
Ketua : Bayu Sakti, S.T., M.T

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PERTALINDO DPP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	NAMA ANGGOTA	KTPA/ATPA	BIDANG KEAHLIAN
1	Prof Dr. Ir. Purwanto, MS	KTPA	Mikrobiologi Tanah/Metotologi Amdal
2	Dr. Aniek Hindrayani, SE, M.Si	KTPA	Manajemen Keuangan/Sosial Ekonomi
3	Dr. Kumpayan, M.Si	KTPA	Ilmu Tanah
4	Dr. Narupyan, M.Si	KTPA	Teknik Lingkungan
5	Dr. Eua Ferutan, M.Si	KTPA	Ilmu Tanah
6	Dr. Eua Perutan, M.Si	KTPA	Pengelolaan Lingkungan Tambang (Teknik Pertamb)
8	Im. Namner Suntor, M.Si	KTPA	Teknik Pertamban
9	Dr. Kaivamidhan, M.Si	KTPA	Teknik Pertamban
10	Dr. Muhamidhan, M.Si	KTPA	Teknik Pertamban
11	Dr. Vari Kallaii, Si, M.Si	KTPA	Teknik Pertamban
12	M. Manadhar	KTPA	Manajemen Sumbertaya
13	Dr. Asti utannan, M.Si		Teknik Pertamban
14	M. Meldu Aumin, M.Si		Teknik Pertamban
15	Irr. Dr. Lriiali, M.Si		Teknik Pertamban
16	Dr. Malie, M.Si	KTPA	Teknik Pertamban
17	Sarwo Edy Lewier	KTPA	Teknik Pertamban

KABAR DARI KALIMANTAN SELATAN

Dr.Murjani, SP, S.I.Kom, MSi Terpilih sebagai Ketua DPP Kalsel Untuk Periode 2025-2030



Alhamdulillah, Peralindo DPP (Dewan Pimpinan Provinsi) Kalimantan Selatan yang terbentuk untuk pertama kalinya pada tahun 2021 telah melaksanakan Musda (Musyawarah Daerah) untuk memilih Pengurus DPP untuk periode berikutnya. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2025 dan dihadiri oleh 22 anggota tersebut dipimpin oleh Dr. ASHARUROZI, S.Pi menetapkan Dr. Ir. MURJANI, S.P, S.I.KOM, S.T, M.S, IPM sebagai calon Tunggal untuk jabatan Ketua. Selanjutnya melalui musyawarah dan mupakat calon Tunggal tersebut ditetapkan untuk menjadi Ketua Terpilih. Akhirnya Dr. Ir. MURJANI, S.P, S.I.KOM, S.T, M.S, IPM ditetapkan sebagai Ketua Peralindo DPP Kalimantan Selatan untuk Periode 2025-2030 menggantikan Ir. SYAMSUL ARIFIN, MSF yang habis masa jabatannya pada periode sebelumnya yaitu dari tahun 2021-2025.

Pada hari itu juga Ketua terpilih Dr. Ir. MURJANI, S.P, S.I.KOM, S.T, M.S, IPM langsung memimpin sidang untuk melengkapi kepengurusan DPP Kalsel. Setelah melakukan musyawarah bersama anggota yang hadir Ketua terpilih mengumumkan susunan pengurus untuk periode 2025-2030 yaitu Dr. M. IRFA'I, SKM, M.S sebagai Wakil Ketua, Dr. ASHARUROZI, S.Pi, M.S sebagai Sekretaris dan Ir. MELDIA SEPTIANA, M.Si sebagai Bendahara. Ketua terpilih juga langsung menetapkan Dewan Pakar dan Dewan Penasehat serta ketua-ketua bidang

sebagaimana tercantum pada susunan pengurus lengkap berikut. (Arm.25.01.2026).





**Dr. Ir. MURJANI, S.P,
S.I.KOM, S.T, M.S, IPM**

BIOGRAFI

Dr. Ir. MURJANI, S.P, S.I.KOM, S.T, M.S, IPM menjabat sebagai Ketua DPP Pertalindo Kalimantan Selatan Periode 2025-2030 Lahir di Muang Kalsel 3 April 1975 Menamatkan S1 di Fak.Pertanian Unlam Banjarmasin pada tahun 2001. Melanjutkan ke S2 di Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi Unlam dan tamat pada tahun 2008. Melanjutkan ke Program S3 Ilmu Lingkungan di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) dan tamat pada tahun 2021.

Susunan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Pertalindo Kalsel Periode 2025-2030

- Dewan Pakar
 - Ketua : Prof. Dr. Ir. MIJANI RAHMAN, M.Si
 - Anggota : Dr. ANDI MIZWAR, [M.S](#)
: Dr. Ir. SUYANTO, [M.Si](#)
- Dewan Penasihat
 - Ketua : Ir. SYAMSUL ARIFIN, MSF
 - Anggota : Ir. MUHAMMAD SYARBINI, M.S
- Dewan Pengurus
 - Ketua : Dr. Ir. MURJANI, S.P, S.I.KOM, S.T, M.S, IPM
 - Wakil [Ketua I](#) : Dr. HAFIZIANNOR, S.Hut, M.P
 - Wakil [Ketua II](#) : Dr. M. IRFA'I, SKM, M.S
 - Sekretaris : Dr. ASHARUROZI, S.Pi, M.S
 - Bendahara : Ir. MELDIA SEPTIANA, M.Si
 - BidangKemandirian Organisasi dan Usaha
 - Ketua Bidang : M. ASRIN WIBOWO, [S.Si, M.Ling](#)
 - Anggota : M. ARMY CHAIRUDDIN, ST, [M.Ling](#)
 - Bidang Penguatan, Advokasi, dan Perlindungan
 - Anggota : Dr. M. IRFAI, SKM, MS
 - Ketua Bidang : JARKANI, [S.Hut](#)
 - Anggota : Dr. JUNAIDI, SKM, MS
 - Bidang Diklat dan Litbang : Dr. WAHYU WAGUNA, SAP, MS
 - Ketua Bidang : AZWAR
 - Anggota : WAHYUNI, S.Pi

<p align="center">DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PERTALINDO DPP KALIMANTAN SELATAN</p>			
No.	NAMA ANGGOTA	KTPA/ATPA	BIDANG KEAHLIAN
1	Andy Mizwar	KTPA	-
2	Ir. Meldia Septiana, M.Si	ATPA	Ilmu Tanah
3	Ir. Muhammad Syarbini, MP	ATPA	-
4	Ir. Umi Salawati, M.Si	ATPA	Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD)
5	Ir. H. Syamsul Arifin, MSF	KTPA	Aquacultur
6	DR. M Irfa'i, S. ST., MT	KTPA	Ilmu Lingkungan
7	Suyanto	KTPA	-
8	Yuni Arifwati	ATPA	Pengelolaan Lingkungan Tambang (Teknik Pertamb)
9	Murjani, SP, S.I.Kom, MS	KTPA	Ilmu Lingkungan
10	Rudy Hendrawan Noor, S.T., M.T.	ATPA	Lingkungan Pertambangan
11	Dr. H. Wahyu Waguna, S.AP., MS	ATPA	Sosial Ekonomi
12	Dr. Junaidi. SKM., MS	ATPA	Ilmu Lingkungan
13	Hafizianor	KTPA	Sosiologi Lingkungan
14	Rizal Anshari	ATPA	Pendidikan
15	Muhammad Azwar Ramadhani	ATPA	Teknik Lingkungan
16	Dr. Yusanto Nugroho, S. Hut., MP	KTPA	Ilmu Tanah
17	MUKHAMMAD ABDUH ARRASYID AKBAR	ATPA	Teknik Sipil
18	SADAR HUSAINI	ATPA	Ilmu Lingkungan
19	Eva ariani ALH	ATPA	Pengelolaan SDA dan Lingkungan
20	Jevon Ona Ivena	ATPA	Perikanan
21	Muhammad Firmansyah	ATPA	Teknik Lingkungan
22	Prof. Dr. Ir. Mijani Rahman, M.Si.	KTPA	Manajemen Sumberdaya Perairan (Kualitas Air)

Pembaca Setia Swara Peralindo



Ketum Peralindo



Ekspos Swara Peralindo




Ketua DPP Banten



Direktur PT. Arthayu



Pengurus DPN



Direktur PT. AAN



Kadis LH M.Jambi



Kadis LH Batanghari



DLH Batanghari Jambi

SWARA PERTALINDO

"HADIR UNTUK MEDIA LINGKUNGAN"



SWP Vol 1 No.1 2022



SWP Vol 2 No.1 2023



SWP Vol 2 No.2 2023



SWP Vol 3 No.1 2024



SWP Vol 3 No.2 2024



SWP Vol 4 No.1 2025

Redaksi menerima tulisan, foto, gambar/lukisan sendiri yang berkaitan dengan kegiatan DPP dan DPN serta berita lingkungan hidup dari daerah maupun pusat. Pengirim hendaklah menyertakan foto copy KTP. Karya tersebut akan dimuat di Swara Pertalindo terbitan berikutnya.

Redaksi juga menyediakan ruang iklan untuk UMK dan UMKM, Perusahaan Konsultan Amdal, Promo Buku-Buku, dan Promo Personal untuk keahlian tertentu dengan pengenaan sedikit biaya.

